



P U T U S A N
Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si Bin LUKMAN.
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 17 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Koto Tuo RT. 001 RW. 002 Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi / Jl. Bambu Kuning 216 RT.003 RW.010 Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Dinas ESDM Kab. Kuansing Tahun 2013 / Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2018

Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Oleh Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Provinsi Riau ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan

Halaman 1 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

4. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR, tanggal 18 November 2021 terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. BANGUN SINAGA, S.H., M.H., 2. RIZKI JUNIANDA PUTRA, S.H., M.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Firm Citra Hukum & Keadilan beralamat di Jl. SM Amin No. 60 D Tabek Gadang, Kota Pekanbaru, Riau; dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/CHK-SK/X/2021 tertanggal 2 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor: 80/SK/TPK/2021/PN.Pbr tanggal 6 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/ PT PBR tanggal 29 November 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tanggal 29 November 2021, tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 November 2021 Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2021/ PN PBR, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi NO.REG.PERK.PDS-07/L.4.18/Ft.1/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN** dan saksi **ARIYADI, ST BIN ALI IMRAN** serta saksi **EDISMAN BIN TAZARUDDIN** (telah diputus dalam penuntutan terpisah), antara bulan maret 2013 hingga bulan april 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi, untuk tahun anggaran 2013 dengan jumlah total pagu anggaran sebesar Rp. 22.211.951.379,22 (dua puluh dua miliar dua ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan kemudian disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, lalu pada tahun anggaran 2013 terdakwa **INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN** selaku kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor SK 821.2/2012/7 tanggal 10 Nopember tahun 2012 dan selaku pengguna anggaran / pengguna barang berdasarkan SK Bupati No : KTPS.14/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 menjadikan DPA SKPD pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi tersebut sebagai acuan pelaksana anggaran yang salah satunya adalah pelaksanaan mata anggaran kegiatan

Halaman 3 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi kode rekening 2.03.02.05.045 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) antara lain untuk membiayai dua sub kegiatan yaitu sub workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sub kegiatan akselerasi kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sebelum kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi direalisasikan, sejak bulan Januari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku kepala dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singningi mulai proses awal penyusunan dan persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi pengusulan calon bendahara pengeluaran, nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PKP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), tim pelaksana kegiatan, dan nama-nama peserta sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan yang antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN mengusulkan calon bendahara pengeluaran untuk tahun anggaran 2013
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 terbit SK Bupati No. : KPTS.14/I/2013 tentang pengangkatan bendahara pengeluaran atas nama saksi Edisman Bin Tazarrudin (Nip.19691130 200003 1 002)
3. Bahwa tanggal 12 Februari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN mengusulkan nama-nama calon Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2013 kepada Bupati Kuantan Singingi dengan surat nomor : 29/DESDM/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 antara lain:
 - a. Mengusulkan namanya sendiri Indra Agus AP, Msi (Nip. 19750817 199211 1 001) sebagai calon Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 4 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengusulkan saksi Ariyadi, ST Bin Aman (Nip. 19740604 1 005) sebagai calon PPTK untuk kegiatan workdhop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi
4. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 melalui surat Nomor 917/Ekbang/172, Bupati Kuantan Singingi menyetujui nama-nama calon PPK dan PPTK yang diusulkan oleh terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN dan menginstruksikan agar terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi menindaklanjuti dengan membuat surat keputusan.
5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN menerbitkan surat keputusan no. KPTS/SK/DESDM/2013/08 tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukan dan pengangkatan PPTK tahun anggaran 2013 yang antara lain menetapkan PPTK untuk kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi yaitu saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran.
6. Bahwa pada tanggal 5 maret 2013, terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN menerbitkan surat keputusan NO : KPTS/SK/DESDM/2013/14 tanggal 5 Maret 2013 tentang pembentukan tim pelaksanaan sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan antara lain :
- a. - Indra Agus Lukman selaku PPK dan pengarah kegiatan
 - Ariyadi, ST BIN Ali Imran selaku PPTK dan penanggungjawab kegiatan
 - Junaidi selaku Ketua pelaksanaan
 - Eko Suyanto selaku sekretaris
 - Dan selaku anggota antara lain : Arliyusman, saksi Edisman Bin Tazaruddin, Khairul Fazri, Desma Natalia, Natalia Simanjuntak , Heri Nopriwan, Yesi Marlinda , Afrina Dwi Safni.
 - Selaku Pembantu Pelaksana Kegiatan : Eno Suhendri, Fahriadi,
 - Rayendra Tri Des ,Robi Putra Dan Eka Yulandari.

Halaman 5 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nama – Nama peserta sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan sebanyak 20 orang yaitu : Endrison, SE , Ir. Efrizal, Ridawati, SE, Msi, Amirudin, Alfi Syahriwan S.sos , Enardi, Dirmansyah, SPT, Gustian Hendra, ST, Hermanto, ST, Muspika ,ST, Ronal wahyudi , ST, Yoppy Eka Sabputra, A.Md, Marisal Ahmad, A.Md , Reki Eliyandra , A.Md , Epi Suhendri , Iwan Kurniawan , Surahmat, Wemsita Riani, Roy Hendra , Yuhendri
- Bahwa setelah rangkaian kegiatan yang meliputi pengusulan calon Bendahara pengeluaran, nama-nama Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), tim pelaksana kegiatan , dan nama-nama peserta sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan selesai dilakukan lalu terdakwa Indra Agus Lukman Bin Lukman selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dan selaku PPK mengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi kedalam tatacara pengadaan secara Swakelola tanpa melalui mekanisme perencanaan umum pengadaan terlebih dahulu.
 - Bahwa dengan tidak dimasukannya kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi kedalam perencanaan umum pengadaan maka dalam teknis pelaksanaan kegiatan tidak ada kebijakan tertulis yang mengatur perihal petunjuk oprasional kegiatan (POK) yang dituangkan dalam bentuk kerangka Acuan kerja (KAK) sebagai dasar pendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaanya hanya berpedoman pada Dokumen DPA SKPD Dinas ESDM kabupaten kuantan singingi yang bersifat umum antara lain berisi perjabaran tentang input, output, indikator dan target kerja kegiatan.
 - Bahwa yang menjadi masukan atau input kegiatan dalam DPA SKPD Dinas ESDM kabupaten kuantan singingi yaitu tersedianya anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya sub kegiatan

Halaman 6 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan.

- Bahwa adapun keluaran atau output kegiatan dalam DPA SKPD dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi adalah terlaksanannya 2 jenis kegiatan antara lain sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan, dengan rincian untuk sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dilaksanakan selama 5 hari dalam bentuk pemberian materi oleh 4 orang Instruktur dengan masing-masing instruktur memberikan materi selama 8 jam perhari sedangkan untuk sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan tidak dirincikan secara jelas bagaimana bentuk kegiatan dan jenis peleksanaanya
- Bahwa adapun capaian kinerja atau Indikator kegiatan dalam DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi yaitu meningkatnya wawasan aparatur dibidang pertambangan dengan target sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa dengan tidak adanya kerangka acuan kerja pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi maka selebihnya kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa Indra Agus Lukman Bin Lukman selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 dan selaku PPK Kepada saksi Ariyandi, ST Bin Ali Aman selaku PPTK dan saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku bendahara pengeluaran, yang mana kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa syarat atau kriteria peserta workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan adalah PNS yang bekerja di bidang pertambangan pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi ;

Halaman 7 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tema workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan yang dipilih adalah pengelolaan lingkungan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa materi yang harus disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan seharusnya mencakup analisis AMDAL, pengawasan pertambangan, keselamatan kerja, dan pertambangan secara umum sehingga dibutuhkan setidaknya 4 (empat) orang instruktur yang berbeda untuk setiap materi workshop/bimtek;
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dilakukan secara swakelola;
 - Bahwa kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan merupakan satu rangkaian kegiatan dengan kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan yang memiliki satu tolak ukur kinerja yaitu meningkatnya wawasan aparatur bidang pertambangan dengan target kinerja sebanyak 20 (dua puluh) orang ;
 - Bahwa peserta sub kegiatan akselerasi harus terlebih dahulu mengikuti kegiatan workshop/bimtek ;
 - Bahwa sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek di adakan dalam bentuk kunjungan dinas.
- Bahwa pada awal Maret 2013 menindak lanjuti pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi, lalu saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku bendahara pengeluaran pada tanggal 7 Maret 2013 mengajukan dokumen-dokumen terkait dengan pencairan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) antara lain seperti Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Perintah Membayar (SPM-TU) dan Surat Penyediaan Dana serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan atas pengajuan tersebut kemudian

Halaman 8 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUD pada tanggal 8 Maret 2013 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan (SP2D-TU) Nomor : 102/SP2D/2103 sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratuslima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada saksi Edisman Bin Tazarruddin selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dan atas dasar SP2D-TU tersebut Selanjutnya saksi Edisman Bin Tazarruddin melakukan penarikan Tunai atas seluruh dana Kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratuslima puluh juta rupiah) pada Rekening Bank Riau_Kepri Cabang Teluk Kuantan (NO. Rekening : 11407281) atas nama Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi) sebanyak tiga penarikan dalam jangka waktu sepuluh sejak tanggal 8 Maret 2013 yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 8 Maret 2013 saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan tunai dengan cek No. ER64288 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 13 Maret 2013 saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan tunai dengan cek No. Er642886 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupia)
- Pada tanggal 18 Maret 2013 saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan tunai dengan cek No.642877 sebesar RP. 130.000.000,00 (sertaus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah semua anggaran kegiatan ditarik secara tunai oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin lalu pada tanggal 18 Maret 2013 saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran PPTK mulai melaksanakan item-item sub kegiatanworkshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan di Aula Wisma Hasanah Teluk Kuantan yang penyelenggaranya dibiayai dengan dana yang telah dicairkan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin diatas.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, kemudian banyak item-item kegiatan yang dikerjakan menyimpang dari ketentuan DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, seperti adanya penyimpangan pelaksanaan jadwal

Halaman 9 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang seharusnya dilaksanakan 5 hari di aula Wisma Hasanah Teluk Kuantan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ternyata hanya dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 18, 19 dan 22 Maret 2013, selanjutnya acara pokok yang seharusnya diisi dengan penyampaian materi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan oleh 4 orang instruktur selama 5 hari (40 jam) dikurangi dengan acara pembukaan, istirahat, sholat dan makan serta acara penutupan, ternyata hanya diisi dengan acara pembukaan dan pemberian materi oleh 1 orang instruktur selama 5 jam pada hari pertama tanggal 18 Maret 2013, acara diskusi diantara peserta workshop/bimtek dengan panitia pelaksana kegiatan pada hari kedua tanggal 19 Maret 2013, dan acara penutupan pada hari ke lima tanggal 22 Maret 2013.

- Bahwa penyimpangan atas pelaksanaan sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan diatas disebabkan karena adanya permufakatan antara saksi Edisman Bin Tazaruddin bersma-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran serta terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN untuk tidak mengalokasikan dana sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa adapun dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan hanyalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin kepada saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK sebelum pelaksanaan kegiatan pada bulan Maret 2013 melalui dua tahap penyerahan yaitu penyerahan tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam puluh juta rupaiah) dan penyerahan tahap ke dua sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang maisng-masing penyerahan ditulis dalam satu bukti kwitansi yang sama.
- Bahwa dari anggaran belanja sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian hanya digunakan oleh saksi Ariyadi, ST Bin Ali

Halaman 10 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran untuk membiayai pelaksanaan rangkaian kegiatan diatas sebesar Rp. 19.550.000,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang terpakai seolah-olah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi Edisman Bin Tazaruddin bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran serta terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN, membuat 15 kwitansi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Satu kwitansi untuk pembayaran biaya photo copy No : 403/286/TU/2013 tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disertai dengan faktur
 - b. Tiga kwitansi tanggal 15 Maret 2013 senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) terdiri dari :
 - 1. Kwitansi untuk pembayaran biaya cetak Nomor : 404/287/TU/2013 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disertai dengan bukti-bukti faktur
 - 2. Kwitansi untuk pembayaran ATK Nomor : 405/288/TU/2013 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disertai dengan bukti faktur pembelian dari toko Samudra Abadi
 - 3. Kwitansi untuk pembayaran pembelian makanan dan minuman rapat persiapan Nomor : 414/297/TU/2013 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disertai dengan bukti faktur Pembelian dari kantin dan catering Yolanda serta surat pesanan dan berita acara serah terima barang
 - c. Sebelas kwitansi tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - 1. Kwitansi pembayaran honorium panitia pelaksana kegiatan nomor : 395/283/TU/2013 sebesar RP. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran honorium panitia pelaksana kegiatan

Halaman 11 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi pembayaran uang saku peserta nomor : 392/282/tu/2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran uang saku.
3. Kwitansi pembayaran honorium instruktur nomor : 389/281/TU/2013 sebesar 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran honorium instruktur.
4. Kwitansi pembayaran honorium pembantu pelaksan kegiatan nomor : 401/285/TU/2013 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran honorium pembantu pelaksana kegiatan
5. Kwitansi pembayran makan dan minum peserta dan panitia pelaksana kegiatan nomor : 427/301/TU/2013 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disertai dengan faktur pembelian dari catering 99, serta surat pesanan dan berita acara serah terima barang
6. Kwitansi pembayaran makan dan minum instruktur nomor : 391/283/TU/2013 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disertai dengan bukti faktur pembelian dari catering 99
7. Kwitansi pembayaran snack peserta, panitia pelaksana dan instruktur nomor : 421/299/TU/2013 sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang disertai dengan bukti faktur pembelian dari catering 99 serta surat pesanan dan berita acara serah terima barang
8. Kwitansi pembayaran biaya transportasi peserta, panitia pelaksana nomor : 398/294/TU/2013 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran transportasi peserta dan panitia pelaksana kegiatan
9. Kwitansi pembayaran biaya transportasi instruktur nomor : 430/302/TU/2013 sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Humuras Butar-butar

Halaman 12 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kwitansi pembayaran biaya akomodasi peserta nomor 424/300/TU/2013 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disertai dengan bukti tanda terima pembayaran sewa kamar wisma hasanah, serta surat pesanan dan Berita Acara serah terima barang

11. Kwitansi pembayaran biaya akomodasi instruktur nomor : 417/298/TU/2013 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disertai dengan bukti tanda terima pembayaran sewa kamar wisma hasanah, serta surat pesan dan Berita Acara serah terima barang.

- Bahwa dari lima belas bukti kwitansi pembayaran berikut dengan bukti faktur maupun bukti daftar penerima senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuat sesuai dengan realisasi yang dibayarkan sedangkan terhadap empat belas bukti kwitansi berikut dengan bukti faktur dan daftar penerima lainnya dibuat secara tidak benar antara lain ada pembiayaan yang fiktif dan ada yang melebihi dari jumlah pengeluaran yang sebenarnya dibayarkan (*mark up*) sebesar Rp. 80.450.000,00 (delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana terinci sebagai berikut :

| No | Kwitansi | | | Pertanggungjawaban kerugian | | | Pengeluaran Sebenarnya | | Kerugian |
|----|-----------------|----------|--|-----------------------------|------------|--------|------------------------|-----------|------------|
| | Nomor | Tanggal | Uraian | Rincian | Jumlah | Ket | Rincian | jumlah | Rp. |
| | | | | (Rp.) | | | (Rp.) | | |
| 1 | 395/283/TU/2013 | 22/03/13 | Honorarium pembantu pelaksana 8 orang | - | 4.100.000 | Fiktif | - | 0,00 | 4.100.000 |
| 2 | 392/282/TU/2013 | 22/03/13 | Uang saku peserta - 20 orang x 5 hr | - | 20.000.000 | Fiktif | - | 0,00 | 20.000.000 |
| 3 | 389/281/TU/2013 | 22/03/13 | Honorarium instruktur - 4 org x 5 hr x | - | 32.000.000 | Fiktif | - | 6.000.000 | 32.000.000 |

Halaman 13 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|----------|---|----------------|------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 4 | 401/285/ TU/2013 | 22/03/13 | 8 jam Honorarium pembantu pelaksana kegiatan 5 org | - | 1.000.000 | Benar | - | 1.000.000 | 0,00 |
| 5 | 405/288/ TU/2013 | 15/03/13 | ATK | - | 1.000.000 | Lebih kecil | - | 1.400.000 | - 400.000 |
| 6 | 404/287/ TU/2013 | 15/03/13 | Biaya cetak | - | 2.000.000 | Fiktif | - | 0,00 | 2.000.000 |
| 7 | 403/286/ TU/2013 | 14/03/13 | foto copy | - | 500.000 | Fiktif | - | 0,00 | 500.00 |
| 8 | - | - | pembelian spanduk | - | - | Benar | - | 600.000 | 0,00 |
| 9 | 414/297/ TU/2013 | 22/03/13 | Biaya makan&minu m rapat persiapan (2 x rapat) | - | 2.000.000 | Fiktif | - | 0,00 | 2.000.000 |
| | | | | | 14.300.000 | | | 6.300.000 | 8.000.000 |
| 10 | 427/301/ TU/2013 | 22/03/13 | Biaya makan&minu m pelaksanaan kegiatan ant : | 10.000. 000 | - | Tidak benar | 4.500.0 00 | - | |
| 11 | 395/283/ TU/2013 | 22/03/13 | - Peserta & panitia (40 org x 5 hr) | 1.000.0 00 | - | Fiktif | 0,00 | | |
| 12 | 421/299/ TU/2013 | 22/03/13 | - Instruktur (40 org x 5 hr) | 3.300.0 00 | - | Tidak benar | 1.800.0 00 | - | |

Halaman 14 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------|---|----------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | | | - Snack (44 org x 5 hr) | | 2.100.000 | | | | 2.100.000 |
| 13 | 398/284/ TU/2013 | 22/03/13 | Biaya Transportasi Ant : | 1.500.0 00 | - | Fiktif | 0,00 | - | |
| 14 | 430/302/ TU/2013 | 22/03/13 | Transportasi peserta (20 org) | 600.00 0 | | Fiktif | 0,00 | - | |
| 15 | 434/300/ TU/2013 | | Transportasi Instruktur (4 org) | 15.000. 000 | 21.000.000 | Fiktif | 4.250.000 | 16.750.000 | |
| 16 | 417/298/ TU/2013 | | Biaya Akomodasi Akomodasi peserta (10 kmr x 5 hr) | 6.000.0 00 | | Tidak benar | - | - | |
| 17 | - | - | Akomodasi instruktur (10 kmr x 5 hr) | | | Benar | 500.00 0 | - | |
| | | | Sewa aula wisma | | | | 3.750.0 00 | - | |
| Jumlah Kerugian = biaya SPJ – biaya riil | | | | | 100.000.000 | | 19.550.000 | 80.450.000 | |

Bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan tersebut selanjutnya saksi Edisman Bin Tazruddin bersama –sama dengan saksi Ariyado, ST bin Ali Imran selaku PPTK dan terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dan selaku PPK menyusun persiapan pelaksanaan sub kegiatan akselarasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan.

Halaman 15 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengahan bulan Maret 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN mengambil kebijakan terhadap pelaksanaan sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan akan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan dinas ke daerah propinsi Bangka Belitung dengan alasan adanya kesamaan pola dan karakter pertambangan timah tanpa izin yang ada di propinsi Bangka Belitung dengan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya dalam hal untuk mengetahui sejauh mana pola pengelolaan lingkungan pasca tambang (reklamasi) tanpa izin di daerah Propinsi Bangka Belitung sehingga kedepan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan dalam merumuskan atau menyusun kebijakan tentang tata cara mengatasi persoalan lingkungan pasca tambang tanpa izin di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa setelah lokasi sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek ditetapkan selanjutnya terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN memerintahkan kepada saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK kegiatan akselerasi untuk melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Propinsi Bangka Belitung perihal kunjungan yang akan mereka lakukan di ke Propinsi Bangka Belitung dan atas perintah tersebut saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran bersama dengan saksi Eko Suyatno staf pada bidang Geologi Pertambangan Umum (GPU) di Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi segera berkoordinasi dengan pihak Distambn Propinsi Bangka Belitung.
- Bahwa atas koordinasi tersebut Pihak Distamben Propinsi Bangka Belitung memberikan jawaban perihal kesediaan mereka menerima kunjungan pihak Dinas Esdm Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 4 April 2013 sampai dengan 6 April 2013, dan selanjutnya terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM dan selaku PPK memerintahkan kepada saksi Edisman Bin Tazaruddin dan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran untuk segera mempersiapkan seluruh hal-

Halaman 16 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan mulai dari pembiayaan hingga penyusunan daftar nama-nama peserta yang diberangkatkan.

- Bahwa untuk persiapan nama-nama calon peserta yang akan ditugaskan dalam sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan ke Propinsi Bangka Belitung maka diakhir bulan Maret 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN bersama saksi Ariyadi, St Bin Ali Imran melakukan penyelesaian dan penyusunan nama-nama calon peserta tersebut, dan atas alasan kebersamaan terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN kemudian melakukan perubahan dalam menetapkan peserta akselerasi yang tidak lagi berpedoman pada target kinerja yang ada dalam DPA SKPD dan rangkaian awal peserta yang pernah mengikuti sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan, dari 20 orang PNS pada Disna ESDM bertambah menjadi 67 orang PNS maupun Honor yang penyelesaiannya ditetapkan oleh terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN bersama saksi Ariyadi, ST bi Ali Imran dengan cara PNS maupun honorer yang berasal dari lingkungan Dinas ESDM langsung dipilih berdasarkan daftar absensi sedangkan untuk PNS maupun Honorer yang berasal dari Luar Dinas ESDM, dipilih berdasarkan daftar nama-nama PNS atau Honorer yang disampaikan oleh pimpinan SKPD masing-masing.
- Bahwa pemilihan peserta tersebut diatas yang dilakukan secara asal-asalan, tidak selektif serta tanpa memperhatikan kompetensi dan relevansi seperti memberangkatkan PNS maupun honorer yang tidak bertugas pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dan memberangkatkan PNS maupun honorer yang tidak pernah dibekali akselerasi workshop/bimtek, adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :

Halaman 17 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DPA SKPD pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi sebagai acuan pelaksanaan anggaran kegiatan yang telah menetapkan target kinerja sebanyak 20 orang bukan 67 orang.
 - b. Asas umum pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (2) PP No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan "pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
 - c. Lampiran permendagri No 37 tahun 2012 romawi III No 2 huruf b angka 2 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 2013 yang menyebutkan "penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja, studi banding, baik dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah".
 - d. Kebijakan kepala dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi atas penjabaran DPA_SKPD.
- Bahwa pemberangkatan terhadap 67 orang tersebut dibagi dalam dua Surat Perintah Tugas (SPT) yaitu sebanyak 51 orang diberangkatkan berdasarkan SPT dari Sekretaris Daerah (SEKDA) Nomor : 147/UM/SPT/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Muharman, M.Pd dan sebanyak 16 orang diberatkan berdasarkan SPT dari Kepala Dinas ESDM Nomor: 71/SPT/DESDM/IV/2013 tanggal 3 april 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Indra Agus Lukman Bin Lukman.
 - Bahwa atas penambahan jumlah peserta tersebut diatas, dengan alasan anggaran yang tidak mencukupi kemudian terdakwa Indra Agus Lukman Bin Lukman selaku Kepala Dinas ESDM bersama-sama

Halaman 18 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Edisman Bin Tazaruddin menambahkan anggaran biaya sub kegiatan akselerasi (kode rekening 2.03.02.05.045) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan mata anggaran lain yakni mata anggaran perjalanan Dinas Luar Daerah - Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah (Kode Rekening: 2.03.02.01.018) sebesar Rp. 315.51.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang dicairkan melalui SP2d-GU Nomor : 102/SP2D/2013 tanggal 2 April 2013, atas pecairan mata anggaran tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Jo Pasal 54 PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia".
- b. Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemda, yang menyebutkan bahwa "pembayaran dinas dapat di berikan dalam batas pagu yang tersedia dalam DPA-SKPD"
 - Bahwa setelah semua anggaran biaya kegiatan disiapkan lalu dimulailah realisasi sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan ke propinsi Banka Belitung yang dimulai dari tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013.
 - Bahwa pada tanggal 4 april 2013 seluruh peserta diberangkatkan ke propinsi Bangka Belitung dengan rute Teluk Kuantan-Pekanbaru, Pekanbaru-Cengkareng dan Cengkareng-Pangkal Pinang, dimana pada saat pemberangkatan terjadi

Halaman 19 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perubahan atas persiapan yang telah dilakukan, seperti perubahan jumlah peserta dari 67 orang yang ditugaskan dalam SPT, ternyata hanya 61 orang yang berangkat ditambah dengan seorang pegawai honorer dari keuangan Setda Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak terdaftar dalam SPT yaitu atas nama Masria Gusvir dan perubahan transportasi pesawat yang awalnya seluruh peserta telah dibelikan tiket pesawat jasa penerbangan Lion Air namun sebelum keberangkatan pada tanggal 3 april 2013 saksi Edisman Bin Tazaruddin merubah transportasi pesawat dengan jasa penerbangan Garuda terhadap saksi Edisman Bin Tazaruddin, Junaidi, H. Ali Yusmi, Ramadhan, Maspiahadi, Mukhtar, dan Masrio Gusvir.

- Bahwa setelah rombongan tiba di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, pada sore hari tanggal 4 April 2013 kemudian langsung menuju ke Hotel Parai Sungai Liat Bangka Belitung dengan menggunakan dua unit Bus Damri dan satu unit mobil Avanza.
- Bahwa setelah berada di hotel Parai selanjutnya rombongan disediakan fasilitas kamar penginapan sebanyak 30 kamar antara lain 25 buah kamar kelas standar, 3 buah kamar kelas Deluxe dan 2 buah kamar kelas Deluxe Beach Front dan rombongan juga diberikan makan dan minum sebanyak 2 kali oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin.
- Bahwa di hari berikutnya tanggal 5 April 2013 setelah sarapan pagi di hotel sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Ariyadi, ST. Bin Ali Imran bersama-sama dengan enam peserta lainnya yaitu Junaidi ST, Eko Sutyamto, Endrison SE, Ridawati, Arliyusman dan Helmi Dianti pergi melakukan kunjungan ke Distamben Provinsi Bangka Belitung dan ke pabrik

Halaman 20 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan timah dengan menggunakan satu unit mobil Avanza, sedangkan saksi Edisman Bin Tazaruddin dan rombongan lainnya justru pergi jalan-jalan ke Pantai Pesona yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan akselerasi dengan menggunakan dua unit Bus Damri dan saksi Edisman Bin Tazaruddin juga menyediakan makan dan minum untuk rombongan sebanyak 2 kali pada tanggal 5 April 2013 tersebut.

- Bahwa pada tanggal 6 April 2013 rombongan check out dari hotel dan langsung menuju ke Bandara Depati Amir Pangkal Pinang dengan menggunakan satu unit Bus Damri dan dua unit mobil Avanza, selanjutnya rombongan berangkat ke Pekanbaru terbagi dalam dua rombongan yaitu lima orang peserta dengan menggunakan pesawat garuda dan sisanya menggunakan pesawat Lion Air.
- Bahwa pada saat rombongan transit di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng ada 18 orang yaitu saksi Edisman Bin Tazaruddin, Ariyadi, ST Bin Ali Aman, Heri Nopriwan, Natalia Simanjuntak, Helmi Dianti, Ridawati, Junaidi, Yusnadi, Eko Suyatno, Ramadhan, Ir. Efrizal, Arliysman, Eno Suhendi, Heri Antoni, Maspihadi, Surahmat, Evi Sehendri dan Masrio Gusvir (bukan peserta) tetap tinggal di Jakarta, yang mengakibatkan tiket pesawat rute Cengkareng-Pekanbaru atas 18 orang tersebut menjadi hangus atau tidak terpakai.
- Bahwa rombongan selanjutnya menginap di Hotel Royal Kuningan Jakarta dan pada malam harinya semua peserta yang laki-laki bersama terdakwa Indra Agus Lukman Bin Lukman, AP.,M.Si pergi karaoke di hotel Borobudur Jakarta dengan ditemani wanita penghibur dengan biaya karaoke sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 7 April

Halaman 21 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 rombongan yang tinggal di Jakarta tersebut kembali ke Pekanbaru dengan menggunakan pesawat Garuda dan tiket pesawat sebesar Rp.22.644.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut dibayarkan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin.

- Bahwa 46 orang yang berangkat berdasarkan SPT SEKDA tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sedangkan terhadap 15 orang berdasarkan SPT Kepala Dinas ESDM semuanya dilengkapi dengan SPPD, namun dari 15 orang yang dilengkapi dengan SPPD tersebut hanya 5 orang yang melakukan kunjungan ke Distamben Provinsi Bangka Belitung dan ke Pabrik Pengolahan Timah yaitu Ariyadi ST Bin Ali Aman, Junaidi ST, Endrison SE, Arliysman dan Eko Suyatno dan di akhir pelaksanaan kegiatan tidak ada dibuat laporan hasil perjalanan dinas, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pasal 21 Permendagri No. 12 Tahun 12990 tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas yang berbunyi “bahwa untuk dapat melakukan Perjalanan dinas, pegawai yang bersangkutan harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan ditangani oleh pejabat yang berwenang”
 - b. Pasal 10 Peraturan Bupati No. 1 tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemda berbunyi :
 - (1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dan pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas

Halaman 22 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



(3) Dokumen pertanggungjawaban tersebut seperti : Visum Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), laporan perjalanan dinas, tiket, boarding pass serta airport tax

- Bahwa dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas pelaksanaan kegiatan, saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku bendahara pengeluaran bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK dan terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, membuat dan menandatangani bukti-bukti biaya perjalanan dinas peserta akselerasi yang dipertanggungjawabkan dalam 2 buah surat pertanggungjawaban (SPJ) anatara lain SPJ atas pembiayaan 51 orang peserta berdasarkan SPT SEKDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 147/UM/SPT/2013 tanggal 4 April 2013 sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diambilkan dari mata anggaran biaya sub kegiatan akselerasi (kode rekening 2.03.02.05.045) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah) dan SPJ atas pembiayaan 16 orang peserta berdasarkan SPT Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 71/SPT/DESDM/IV/2013 tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 120.076.000,- (seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang diambil dari mata anggaran biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah- Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah (kode rekening 2.03.02.01.018) sebesar Rp. 315.512.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa diantara bukti-bukti pembiayaan perjalanan dinas sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan ke Propinsi Bangka Belitung di dalam SPJ sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga puluh

Halaman 23 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



enam ribu rupiah) atas pembiayaan 51 orang peserta berdasarkan SPT SEKDA terdapat bukti pembiayaan yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan yakni sewa Bus Damri kwitansi Nomor 468/326/TU/2013 sebesar Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdapat bukti pembiayaan yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar biak fiktif maupun melebihi dari jumlah pembiayaan yang sebenarnya dibayarkan (*mark-up*) sebagai berikut :

- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan uang saku kepada 46 orang yang berangkat ke akselerasi ke propinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) namun di dalam surat pertanggungjawaban/SPJ bukti kwitansi Nomor 467/325/TU/2013 adapun biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) untuk 51 orang yang tidak berangkat ke propinsi Bangka Belitung atas nama Erjuliswan, Rozzy Richardo, Adli, Elpian dan afrina Dwi Safni tapi dalam SPJ seolah-olah tetap dibiayai dengan cara tandatangan mereka dalam daftar penerima uang saku dipalsukan sehingga terdapat selisih pertanggung jawaban yang tidak benar atau fiktif sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan biaya pembelian tiket pesawat Lion Air untuk 46 orang kepada Agen Tiket sebesar Rp. 151.800.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana harga tiket pergi pulang adalah sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun di dalam surat pertanggungjawaban/SPJ bukti kwitansi Nomor : 474/328/TU/2013 adapun biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 51 orang sebesar Rp. 200.736.000,00 (dua ratus juta tujuh

Halaman 24 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan harga pertiket pulang pergi sebesar Rp. 3.936.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar Rp. 48.936.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK membayarkan Biaya Penginapan sebanyak 30 kamar sebesar Rp. 26.960.736,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) namun kemudian didalam SPJ bukti kwitansi Nomor : 471/327/TU/2013 adapun biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 31.539.264,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan Biaya makan dan minum peserta akselerasi sebesar Rp. 11.955.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun dalam SPJ bukti kwitansi Nomor : 475/329/TU/2013 adapun biaya yang di pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 17.545.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari pertanggungjawaban / SPJ sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tigapuluh enam ribu rupiah) diatas, dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dimaksud hanya sebesar Rp. 245.315.736,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih dana

Halaman 25 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 103.020.264,00 (seratus tiga juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar baik fiktif maupun melebihi dari jumlah pengeluaran yang sebenarnya dibayarkan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan biaya uang saku untuk 15 orang peserta yang benar-benar berangkat sebesar Rp. 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam SPJ biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 39.300.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan Biaya tiket pesawat Lion Air untuk 15 orang peserta sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga tiket pergi pulang adalah sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun dalam SPJ adapun biaya yang dipertanggungjawabkan adalah untuk 16 orang sebesar Rp. 62.976.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan harga tiket pergi pulang sebesar Rp. 3.936.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar Rp. 13.476.000 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin dan saksi Ariyadi, ST bin Ali Imran membuat pertanggungjawaban / SPJ sewa kamar hotel atas 16 orang sebesar Rp. 17. 800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) padahal penyewaan dimaksud tidak pernah ada karena sewa kamar terhadap 16 orang tersebut sudah masuk dalam penyewaan 30 kamar tersebut diatas, sehingga terdapat

Halaman 26 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selisih pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif sebesar Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari pertanggungjawaban/SPJ sebesar Rp. 120.076.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp. 43.326.000,00 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar baik fiktif maupun melebihi dari jumlah pengeluaran yang sebenarnya dibayarkan.
- Dengan demikian dari 3 buah Pertanggungjawaban/SPJ diatas sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan sebesar Rp. 120.076.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 468.412.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) adapun jumlah dana yang digunakan untuk biaya uang saku, tiket pesawat, penginapan, makan minum dan transportasi lokal adalah sebesar 322.065.736,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih dana yang dipertanggungjawabkan secara *fiktif maupun mark-up* sebesar Rp. 146.346.264,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- Namun demikian dari dana yang digunakan tersebut diatas sebesar Rp. 322.065.736 (tiga ratus dua puluh dua juta enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa terkait dengan pembiayaan perjalanan dinas terhadap 15 orang peserta berdasar SPT Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 17/SPT/DESDM/IV/2013 tanggal 3 April

Halaman 27 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



2013 yang benar berangkat ke Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal pemenuhan persyaratan berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 1990 Pasal 21 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jo Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 10 tentang Perjalan Dinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemda Jo Lampiran Permendagri No 37 Tahun 2012 romawi III No 2 huruf b angka 2 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain meliputi persyaratan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) maupun persyaratan selektifitas, kompetensi, relevansi, serta merealisasikan kegiatan sesuai surat perintah perjalanan dinas dan capaian indikator kegiatan maka hanya pembiayaan terhadap 5 orang peserta yang memenuhi persyaratan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap 5 orang peserta dimaksud selain melakukan kegiatan akselerasi berupa kunjungan dinas ke Distamben Provinsi Bangka Belitung ke Pabrik Pengolahan Timah dengan dilengkapi SPT dan SPPD, juga pernah mengikuti sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan antara lain saksi Ariyadi, ST Bin Lukman selaku PPTK, Junaidi, ST selaku ketua tim pelaksana kegiatan, Eko Suyatno selaku sekretaris dan Edison, SE selaku peserta, serta Arliyusman selaku anggota panitia kegiatan, sehingga semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu pembiayaan atas 5 orang peserta tersebut sebesar Rp. 33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang saku/harian, biaya tiket pesawat, penginapan dan transport lokal dapat dibebankan kepada keuangan

Halaman 28 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



negara sebagai pengeluaran yang sah sedangkan sisanya sebesar Rp. 43.650.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara.

- Bahwa terhadap biaya-biaya yang telah di keluarkan untuk 10 orang lainnya sebesar Rp. 43.650.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara karena yang bersangkutan justru hanya pergi jalan-jalan ke Pantai Pesona Bangka Belitung dan penandatanganan SPPDnya hanya dititipkan kepada saksi Ariyadi, ST Bin Lukman selaku PPTK yang melakukan kunjungan dinas pada saat itu, akibatnya mereka tidak mendapatkan wawasan apapun dibidang pertambangan.
- b. Terkait dengan pembiayaan perjalanan dinas 46 orang peserta berdasarkan SPT Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 147/UM/SPT/2013 tanggal 4 April 2013 yang berangkat ke Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 245.315.736,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dalam hal pemenuhan persyaratan berdasarkan Permendagri NO. 12 Tahun 1990 Pasal 21 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jo Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 10 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemda Jo. Lampiran Permendagri No 37 tahun 2012 romawi III No 2 huruf b angka 2 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan DPA SKPD Dinas Esdm Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain meliputi persyaratan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) maupun persyaratan selektifitas, kompetensi, relevansi, serta merealisasikan kegiatan sesuai surat perintah perjalanan dinas dan

Halaman 29 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



capaian indikator kegiatan, seluruhnya tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa selain tidak dilengkapi SPPD, 44 orang peserta tidak ada satupun yang mengikuti kegiatan akselerasi namun hanya pergi jalan-jalan ke Pantai Pesona sehingga para peserta tersebut tidak mendapatkan wawasan apapun dibidang pertambangan atas pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa terhadap 2 orang lainnya ikut melakukan kunjungan akselerasi ke Distamben Provinsi Bangka Belitung dan ke Pabrik Pengolahan Timah akan tetapi keduanya tidak dilengkapi dengan SPPD.
- Bahwa pertanggungjawaban/SPJ sub kegiatan Workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan yang dibuat oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST bin Ali Imran serta terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN secara tidak benar tersebut diatas, kemudian pada bulan berikutnya dijadikan sebagai dasar oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin untuk membuat pertanggung jawaban secara Administratif dan fungsional dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.664.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), dimana semua rincian biayanya kemudian dicatatkan ke dalam Buku Kas Umum pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 sedangkan terhadap dana dari mata anggaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah-Kegiatan-Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kode Rekening 2.03.02.01.018) yang tidak terpakai untuk kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan sebesar Rp. 195.436.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



dipertanggungjawabkan untuk pembiayaan-pembiayaan dalam mata anggaran tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN bersama-sama dengan saksi Edisman Bina Tazarudin dan saksi Ariyadi,ST bin Ali Imran yang telah membuat dan menandatangani pertanggungjawaban pembiayaan yang tidak benar adalah melanggar ketentuan Pasal 132 Permendagri No. 13 tahun 2006 Jo Permendagri No. 21 tahun 2001 tentang perubahan Kedua Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah." Dan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut".
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST.Bin Ali Imran dan saksi Edisman Bin Tazarudin tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korpoasi yang berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Riau No. SR-806/PW04/5/2013 tanggal 20 Desember 2013, setelah dikurangi dengan pajak yang disetorkan sebesar Rp. 14.985.750,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembelian cendramata sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar

Halaman 31 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.176.250,00 (lima ratus juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN** dan saksi **ARIYADI, ST BIN ALI IMRAN** serta saksi **EDISMAN BIN TAZARUDDIN** (telah diputus dalam penuntutan terpisah), antara bulan maret 2013 hingga bulan april 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana ada padanya yaitu karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi, untuk Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah total pagu anggaran sebesar Rp. 22.221.951.379,22 (dua puluh dua milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) oleh Pejabat Pengelola Keuangan

Halaman 32 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (PPKD) dan kemudian disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, lalu pada tahun anggaran 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor SK 821.2/2012/7 tanggal 10 Nopember tahun 2012 dan selaku pengguna anggaran/penguna barang berdasarkan SK Bupati No : KPTs.14/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 menjadikan DPA SKPD pada dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi tersebut sebagai acuan pelaksanaan anggaran yang salah satunya adalah pelaksanaan mata anggaran kegiatan Workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan Akselerasi kode rekening 2.03.02.05.045 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) antara lain untuk membiayai dua sub kegiatan yaitu sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sebelum kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi direalisasikan, sejak bulan Januari tahun 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi mulai melakukan proses awal penyusunan dan persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi pengusulan calon bendahara pengeluaran, nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), tim pelaksana kegiatan, dan nama-nama peserta sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Januari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN mengusulkan calon bendahara pengeluaran untuk tahun anggaran 2013

Halaman 33 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 terbit SK Bupati Nomor : KPTS.14/II/2013 tentang pengangkatan Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Edisman Bin Tazaruddin (Nip. 19691130 200003 1 2).
3. Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 202 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 203 ayat (1) Jo Pasal 209 ayat (1) Pasal 220 ayat (1) dan ayat (10) Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang pedoman Kedua Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Antara Lain sebagai berikut :
 - Mengajukan permintaan pembayaran SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS melalui PPK kepada Pengguna Anggaran.
 - Menatausahaan pengeluaran permintaan pembiayaan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU dan SPP-LS.
 - Mempertanggungjawabkan secara administratif dan fungsional penggunaan dana UP/GU/TU dan LS kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD dan Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN mengusulkan nama-nama calon Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2013 kepada Bupati Kauantan Singingi dengan Surat Nomor : 29/DESDM/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 antara lain :
 - a. Mengusulkan nama Indra Agus Lukman AP. Msi (Nip. 19750817 199311 1 001) sebagai calon Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - b. Mengusulkan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran (Nip. 19740605 200604 1 005) sebagai calon PPTK untuk kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi

Halaman 34 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 melalui surat nomor 917/Ekbang/172, Bupati Kuantan Singingi Menyetujui nama-nama calon PPK dan PPTK yang diusulkan oleh terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN dan menginstruksikan agar terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi menindaklanjuti dengan membuat surat keputusan.
6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN menerbitkan Surat Keputusan No : KPTS/SK/DESDM/2103/08 tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukan dan pengangkatan PPTK tahun anggaran 2013 yang antara lain menetapkan PPTK untuk kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi yaitu Ariyadi, ST Bin Ali Imran.
7. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013, terdakwa Indra Agus Lukman Bin Lukman menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KTPS/SK/DESDM/201/14 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan sub kegiatan Workshop/Bimtek Pembinaan Bidang Pertambangan yang dilampiri dengan daftar nama-nama peserta sub kegiatan wokshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan antara lain :
 - a. Tim Pelaksana Kegiatan
 - Indra Agus Lukman selaku PPK dan Pengarah Kegiatan
 - Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK dan penanggungjawab kegiatan
 - Junaidi selaku Pelaksana
 - Eko suyatno selaku Sekretaris
 - Dan selaku anggota antara lain : Arliyusman, saksi Edisman Bin Tazaruddin, Khairul Fazri, Desma Natalia, Natalia Simanjuntak, Heri Nopriwan, Yesi Marlinda, Afrina Dwi Safni.

Halaman 35 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku Pembantu Pelaksnan Kegiatan : Eno Suhendri, Fahriadi, Rayendra Tri Des, Robi Putra dan Eka Yuliandri.
- b. Nama-nama peserta sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan sebanyak 20 orang yaitu : Endrison, SE, Ir. Efrizal, Ridawati, SE, Amiruddin, Alvi Syahriwan, S.Sos, Enardi, Dirmansyah, SPt, Gustian Hendra, ST, Hermanto, ST, Muspika, ST, Ronal Wahyudi, ST, Yoppy Eka Saputra, A.Md, Reki Eliyandra, A.Md, Epi Suhendri, Iwan Kurniawan, Surahmat, Wemsita Riani, Roy Hendra, Yuhendri.
- Bahwa setelah rangkaian persiapan kegiatan yang meliputi pengusulan calon bendahara pengeluaran, nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan nama-nama peserta sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan selesai dilakukan lalu terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dan selaku PPK mengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi kedalam tatacara pengadaan terlebih dahulu.
- Bahwa dengan tidak dimasukannya kegiatan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi kedalam perencanaan umum pengadaan maka dalam teknis pelaksanaan kegiatan tidak ada kebijakan tertulis yang mengatur perihal petunjuk operasional kegiatan (POK) yang dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai dasar pendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaannya hanya berpedoman pada dokumen DPA SKPD Dinas Kabupaten Kuantan Singingi yang bersifat umum antara lain berisi penjabaran tentang input, output, indikator dan target kinerja kegiatan.

Halaman 36 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi masukan atau Input kegiatan dalam DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi yaitu tersedianya anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya sub kegiatan akselerasi workshop/bimptek pembinaan bidang pertambangan.
- Bahwa adapun keluaran atau output kegiatan dalam DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi adalah terlaksananya 2 jenis kegiatan antara lain sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan, dengan rincian untuk sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dilaksanakan selama 5 hari dalam bentuk pemberian materi oleh 4 orang Instruktur dengan masing-masing Instruktur memberikan materi selama 8 jam perhari sedangkan untuk sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan tidak dirincikan secara jelas bagaimana bentuk kegiatan dan jenis pelaksanaannya.
- Bahwa adapun capaian kinerja atau indikator kegiatan dalam DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi yaitu meningkatkan wawasan aparatur dibidang pertambangan dengan target sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- Bahwa dengan tidak adanya kerangka acuan kerja pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi maka selebihnya kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang

Halaman 37 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan secara lisan oleh terdakwa Indra Agus Lukman Bin Lukman, AP.,M.Si selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 dan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK dan saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara pengeluaran, yang mana kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa syarat atau kriteria peserta workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan adalah PNS yang bekerja di bidang pertambangan pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa tema workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan yang dipilih adalah pengelolaan lingkungan pertambangan, hal tersebut dilatar belakangi banyaknya penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa materi yang harus disampaikan pada saat pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan seharusnya mencakup analisis AMDAL, pengawasan pertambangan, keselamatan kerja, dan pertambangan secara umum sehingga dibutuhkan setidaknya 4 (empat) orang Instruktur yang berbeda untuk setiap materi workshop/bimtek;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dilakukan secara swakelola ;
- Bahwa kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan merupakan satu rangkaian kegiatan dengan kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan yang memiliki satu tolak ukur kinerja yaitu meningkatnya wawasan aparatur bidang pertambangan dengan target kinerja sebanyak 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa peserta sub kegiatan akselerasi harus terlebih dahulu mengikuti kegiatan workshop/bimtek ;

Halaman 38 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek di adakan dalam bentuk kunjungan dinas.
- Bahwa pada awal Maret 2013 menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi, lalu saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku bendahara pengeluaran sesuai dengan tugas dan kewenangannya pada tanggal 7 Maret 2013 mengajukan dokumen-dokumen terkait dengan pencairan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) antara lain seperti Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang persediaan (SPP-TU) dan Surat Perintah Membayar (SPM-TU) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan atas pengajuan tersebut kemudian BUD pada tanggal 8 Maret 2013 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang persediaan (SP2D-TU) Nomor : 102/SP2D/2013 sebesar Rp. 450.000.000,00 yang ditujukan kepada saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dan atas dasar SP2D-TU tersebut Selanjutnya saksi Edisman Bin Tazaruddin bayarkan Tunai atas seluruh dan Kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Rekening bank Riau-Kepri Cabang Teluk Kuantan (No. Rekening : 11407281) sebanyak tiga kali penarikan dalam jangka waktu sepuluh hari sejak tanggal 8 maret 2013 yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 8 Maret 2013 saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara pengeluaran melakukan penarikan tunai dengan cek No. ER 642885 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Halaman 39 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Maret 2013 saksi Ediman Bin Tazaruddin selaku Bendahara pengeluaran melakukan penarikan tunai dengan cek No. ER 642886 sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 18 Maret 2013 saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan tunai dengan cek No. ER 642887 sebesar Rp. 130.000.000,00(seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah semua anggaran kegiatan ditarik secara tunai oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin lalu pada tanggal 18 Maret 2013 saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK mulai melaksanakan item-item sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan di Aula Wisma Hasanah Teluk Kuantan yang penyelenggaraanya dibiayai dengan dana yang telah dicairkan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin diatas.
- Bahwa di dalam pelaksanaanya, kemudian banyak item-item kegiatan yang dikerjakan menyimpang dari ketentuan DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, seperti adanya penyimpangan pelaksanaan jadwal kegiatan yang seharusnya dilaksanakan selama 5 hari di aula wima Hasanah Teluk Kuantan mulai tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ternyata hanya dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 18, 19 dan 22 Maret 2013, selanjutnya acara pokok yang seharusnya diisi dengan penyampaian materi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan oleh 4 orang instruktur selama 5 hari (40 jam) dikurangi dengan acara pembukaan, istirahat, sholat dan makan serta acara penutupan, ternyata hanya diisi dengan acara pembukaan dan pemberian materi oleh 1 orang instruktur selama 5 jam pada hari pertama tanggal 18 Maret 2013,

Halaman 40 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara diskusi diantara peserta workshop/bimtek dengan panitia pelaksana kegiatan pada hari kedua tanggal 19 Maret 2013, dan acara penutupan pada hari ke lima tanggal 22 Maret 2013

- Bahwa penyimpangan atas pelaksanaan sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan diatas disebabkan karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin bersama dengan saksi Ariyai, ST bin Ali Imran serta terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN untuk tidak mengalokasikan dana sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa adapun dana yang dialokasikan untuk membiyai kegiatan hanyalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin kepada saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK sebelum pelaksanaan kegiatan pada bulan Maret 2013 melalui dua tahap penyerahan yaitu penyerahan tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan penyerahan tahap ke dua sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang masing-masing penyerahan ditulis dalam satu bukti kwitansi yang sama
- Bahwa dari anggaran belanja sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian hanya digunakan oleh saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran untuk membiyai pelaksanaan rangkaian kegiatan diatas sebesar Rp. 19.550.000,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang terpakai seolah-olah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi Edisman Bin Tazaruddin bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran serta terdakwa Indra Agus Lukman Bin

Halaman 41 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lukman, membuat 15 kwitansi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Satu kwitansi untuk pembayaran biaya photo copy No : 403/286/TU/2013 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disertai dengan bukti faktur
2. Tiga kwintasi tanggal 15 Maret 2013 senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) terdiri dari :
 - 1) Kwintansi untuk pembayaran biaya cetak Nomor : 404/287/TU/2013 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disertai dengan bukti-bukti faktur
 - 2) Kwitansi untuk pembayaran ATK Nomor : 405/288/TU/2013 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disertai dengan bukti faktur pembelian dari toko Samudra Abadi
 - 3) Kwitansi untuk pembayaran pembelian makanan dan minuman rapat persiapan Nomor : 411/297/TU/2013 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disertai dengan faktur Pembelian dari Kantin dan catering Yolanda serta surat pesanan dan berita acara serah teriman barang
3. Sebelas kwintansi tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari :
 - 1) Kwitansi pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan Nomor : 395/283/TU/2013 sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan
 - 2) Kwintansi pembayaran uang saku peserta nomor : 392/282/TU/2013 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran uang saku
 - 3) Kwitansi pembayaran honorarium instruktur nomor : 389/281/TU/2013 sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua

Halaman 42 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran honorarium instruktur

4) Kwitansi pembayaran honorarium pembantu pelaksana kegiatan nomor : 401/285/TU/2013 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran honorarium pembantu pelaksana kegiatan

5) Kwitansi pembayaran makan dan minuman peserta dan panitia pelaksana kegiatan nomor : 427/301/TU/2013 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disertai dengan faktur pembelian catering 99, serta surat pesanan dan berita acara serah terima barang

6) Kwitansi pembayaran makan dan minuman instruktur nomor : 391/283/TU/2013 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disertai dengan bukti faktur pembelian dari catering 99

7) Kwitansi pembayaran snack peserta, panitia pelaksana dan instruktur nomor : 421/299/TU/2013 sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang disertai dengan bukti faktur pembelian dari catering 99 serta surat pesanan dan berita acara serah terima barang

8) Kwitansi pembayaran biaya transportasi peserta, panitia pelaksana nomor : 398/284/TU/2013 sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran transportasi peserta dan panitia pelaksana kegiatan

9) Kwitansi pembayaran biaya transportasi instruktur nomor : 430/302/TU/2013 sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Humiras Butar-butar

10) Kwitansi pembayaran biaya akomodasi peserta nomor : 424/300/TU/2013 sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta

Halaman 43 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang disertai dengan bukti tanda terima pembayaran sewa kamar wisma Hasanah, serta surat pesan dan Berita Acara serah terima barang

11) Kwitansi pembayaran biaya akomodasi instruktur nomor : 417/298/TU/2013 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disertai dengan dengan bukti tanda terima pembayaran sewa kamar wisma kasanah, serta surat pesan dan Berita Acara serah terima barang.

- Bahwa dari lima belas bukti kwitansi pembayaran berikut dengan bukti faktur maupun bukti daftar penerima senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diatas hanya ada satu bukti kwitansi dan bukti daftar penerima atas pembayaran honorium pembantu pelaksana kegiatan nomor : 401/285/TU/2013 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibuat sesuai dengan realisasi yang dibayarkan sedangkan terhadap empat belas bukti kwitansi berikut dengan faktur dan daftar penerima lainnya dibuat secara tidak benar antara lain ada pembiayaan yang fiktif dan ada yang melebihi jumlah pengeluaran yang sebenarnya dibayarkan (*mark up*) sebesar Rp. 80.450.000,00 (delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana terinci dalam tabel dibawah ini :

| No | Kwitansi | | | Pertanggungjawaban kerugian | | | Pengeluaran Sebenarnya | | Kerugian |
|----|-----------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|------------------------|-----------|------------|
| | Nomor | Tanggal | Uraian | Rincian | Jumlah | Ket | Rincian | jumlah | Rp. |
| | | | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | |
| 1 | 395/283/TU/2013 | 22/03/13 | Honorarium pembantu pelaksana 8 orang | - | 4.100.000 | Fiktif | - | 0,00 | 4.100.000 |
| 2 | 392/282/TU/2013 | 22/03/13 | Uang saku peserta - 20 orang x 5 hr | - | 20.000.000 | Fiktif | - | 0,00 | 20.000.000 |
| 3 | 389/281/TU/2013 | 22/03/13 | Honorarium instruktur - 4 org x 5 | - | 32.000.000 | Fiktif | - | 6.000.000 | 32.000.000 |
| 4 | 401/285/ | | | - | 1.000.000 | Benar | - | 1.000.000 | 0,00 |

Halaman 44 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------|---|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | TU/2013 | | hr x 8 jam | | | | | | |
| 5 | 405/288/TU/2013 | 22/03/13 | Honorarium pembantu pelaksana kegiatan 5 org | - | 1.000.000 | Lebih kecil | - | 1.400.000 | - 400.000 |
| 6 | 404/287/TU/2013 | 15/03/13 | ATK | - | 2.000.000 | Fiktif | - | 0,00 | 2.000.000 |
| 7 | 403/286/TU/2013 | | Biaya cetak | - | 500.000 | Fiktif | - | 0,00 | 500.00 |
| 8 | - | 15/03/13 | foto copy | - | - | Benar | - | 600.000 | 0,00 |
| 9 | 414/297/TU/2013 | 14/03/13 | pembelian spanduk | - | 2.000.000 | Fiktif | - | 0,00 | 2.000.000 |
| | | - | Biaya makan&minum rapat persiapan (2 x rapat) | | 14.300.000 | | | 6.300.000 | 8.000.000 |
| 10 | 427/301/TU/2013 | 22/03/13 | Biaya makan&minum pelaksanaan kegiatan | 10.000.000 | - | Tidak benar | 4.500.000 | - | |
| 11 | 395/283/TU/2013 | | Ant : | 1.000.000 | - | Fiktif | 0,00 | | |
| 12 | 421/299/TU/2013 | 22/03/13 | - Peserta & panitia (40 org x 5 hr) | 3.300.000 | - | Tidak benar | 1.800.000 | - | |
| | | | | | 2.100.000 | | | | 2.100.000 |
| 13 | 398/284/TU/2013 | 22/03/13 | - Instruktur (40 org x 5 hr) | 1.500.000 | - | Fiktif | | 0,00 | - |
| 14 | 430/302/TU/2013 | 22/03/13 | - Snack (44 org x 5 hr) | 600.000 | | Fiktif | 0,00 | 0,00 | - |
| 15 | 434/300/TU/2013 | | Biaya Transportasi | 15.000.000 | 21.000.000 | Fiktif | 0,00 | 4.250.000 | 16.750.000 |
| 16 | 417/298/TU/2013 | 22/03/13 | Ant : Transportasi peserta (20 org) | 6.000.000 | | | 0,00 | - | |
| | | 22/03/13 | Transportasi Instruktur (4 org) | | | Tidak benar | | - | |
| 17 | - | 22/03/13 | Biaya Akomodasi | | | Benar | 500.000 | - | |

Halaman 45 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Akomodasi peserta (10 kmr x 5 hr) | | | | 0 | | |
| | | | Akomodasi instruktur (10 kmr x 5 hr) | | | | | | |
| | | - | Sewa aula wisma | | | | | | |
| Jumlah Kerugian = biaya SPJ – biaya riil | | | | | | 100.000.000 | | 19.550.000 | 80.450.000 |

- Bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan sub kegiatan workdhop/bimtek pembinaan bidang pertambangan tersebut selanjutnya saksi Edisman Bin Tazaruddin bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST bin Ali Imran selaku PPTK dan terdakwa Indra Agus Lukman Bin Lukman selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dan selaku PPK menyusun persiapan pelaksanaan sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek bidang pertambangan.
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN mengambil kebijakan terhadap pelaksanaan sub kegiatan akselerasi workdhop/bimtek pembinaan bidang pertambangan
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN mengambil kebijakan terhadap pelaksanaan sub kegiatan akselerasi workdhop/bimtek pembinaan bidang pertambangan akan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan dinas ke daerah Propinsi Bangka Belitung dengan alasan adanya kesamaan pola dan karakter pertambangan timah tanpa izin yang ada di Propinsi Bangka belitung dengan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya dalam hal untuk mengetahui sejauh mana pola pengelolaan lingkungan pasca tambang (reklamasi) tanpa izin di Daerah Propinsi Bangka Belitung

Halaman 46 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



sehingga ke depan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan dalam merumuskan atau menyusun kebijakan tentang tata cara mengatasi persoalan lingkungan pasca tambang tanpa izin di Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

- Bahwa setelah lokasi sub kegiatan akselerasi workdhop/bimtek ditetapkan selanjutnya terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN memerintahkan kepada saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK kegiatan akselerasi untuk melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Propinsi Bangka Belitung perihal kunjungan yang akan mereka lakukan ke propinsi Bangka Belitung dan atas perintah tersebut saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran bersama-sama dengan saksi Eko Suyatno staf pada bidang geologi Pertambangan Umum (GPU) di Dinas ESSDM Kabupaten Kuantan Singingi segera berkoordinasi dengan pihak Distamben Propinsi Bangka Belitung.
- Bahwa atas koordinsasi tersebut pihak Distamben Propinsi Bangka Belitung memberikan jawaban perihal kesediaan mereka menerima kunjungan dari pihak Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013, dan selanjutnya terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku kepala Dinas ESDM dan selaku PPK bersama-sama dengan saksi Edisman Bin Tazaruddin dan saksi Ariyadi,ST bin Ali Imran mempersiapkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan daftar nama-nama peserta yang akan diberangkatkan.
- Bahwa untuk persiapan nama-nama calon peserta yang akan diberangkatkan dalam sub kegiatan akselerasi workdhop/bimtek pembinaan bidang pertambangan ke Propinsi Bangka Belitung maka diakhir bulan Maret 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN bersama saksi Ariyadi, ST bin Ali Imran melakukan penyeleksian dan penyusunan nama-nama calon peserta tersebut,

Halaman 47 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



dan atas alasan kebersamaan kemudian dilakukan perubahan dalam penetapan peserta akselerasi yang tidak berpedoman pada target kinerja yang ada dalam DPA SKPD dan rangkaian awal peserta yang pernah mengikuti sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan, dari 20 orang PNS pada Dinas ESDM bertambah menjadi 67 orang PNS maupun Honor yang penyelesaiannya ditetapkan oleh terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN bersama saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran dengan cara PNS maupun Honorer yang berasal dari Lingkungan Dinas ESDM langsung dipilih berdasarkan daftar absen sedangkan untuk PNS maupun Honorer yang berasal dari Luar Dinas ESDM, dipilih berdasarkan nama-nama PNS atau Honorer yang disampaikan oleh pimpinan SKPD masing-masing.

- Bahwa pemilihan peserta tersebut diatas yang dilakukan secara asal-asalan, tidak selektif serta tanpa memperhatikan kompetensi dan relevansi seperti memberangkatkan PNS maupun Honorer yang tidak bertugas pada dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dan memberangkatkan PNS maupun honorer yang tidak pernah dibekali workshop/bimtek, adalah menyalahi ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. DPA SKPD pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi sebagai acuan pelaksanaan anggaran kegiatan yang telah menetapkan target kinerja sebanyak 20 orang bukan 67 orang.
 - b. Asas umum pelaksanaan APBD sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (2) PP No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan “pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
 - c. Lampiran Permendagri No. 37 tahun 2012 romawi III No 2 huruf b angka 2 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Halaman 48 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang menyebutkan “penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja, studi banding, baik dalam negeri maupun luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah”

d. Kebijakan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi atas penjabaran DPA-SKPD.

- Bahwa pemberangkatan terhadap 67 orang tersebut dibagi dalam dua Surat Perintah Tugas (SPT) yaitu sebanyak 51 orang diberangkatkan berdasarkan SPT dari Sekretaris Daerah (SEKDA) Nomor : 147/UM/SPT/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. Muharman, M.Pd dan sebanyak 16 orang diberangkatkan berdasarkan SPT dari Kepala Dinas ESDM Nomor : 71/SPT/DESED/IV/2013 tanggal 3 April 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN.
- Bahwa penambahan jumlah peserta tersebut diatas dengan alasan anggaran yang mencukupi kemudian terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM dan selaku Pengguna Anggaran dan saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara Pengeluaran telah menyalahgunakan kewenangan dengan menambahkan anggaran biaya sub kegiatan Akselerasi sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kode rekening 2.03.02.05.045 dengan mata anggaran lain yakni mata anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah-Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi Keluar Daerah sebesar Rp. 315.512.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah) Kode Rekening : 2.03.02.01.018 yang dicairkan melalui SP2D-GU Nomor : 102/SP2D/2013 tanggal 2 April 2013, sehingga atas penyalahgunaan kewenangan tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-

Halaman 49 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Undang No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Jo. pasal 54 PP No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBN/APBD untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dan pasal 8 Peraturan Bupati No 1 Tahun 2013 Tentang “Perjalan Dinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemda” yang menyebutkan bahwa pembayaran perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam DPA-SKPD”.

- Bahwa setelah semua anggaran biaya kegiatan disiapkan lalu dimulailah realisasi sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan ke Propinsi Bangka Belitung yang dimulai tanggal 4 April 2013 sampai 6 April 2013.
- Bahwa pada tanggal 4 April 2013 seluruh peserta diberangkatkan ke propinsi Bangka Belitung dengan rute Teluk Kuantan-Pekanbaru, Pekanbaru-Cengkareng, dan Cengkareng-Pangkal Pinang, dimana pada saat pemberangkatan terjadi beberapa perubahan atas persiapan yang telah dilakukan, seperti perubahan jumlah dari 67 orang yang ditugaskan dalam SPT, ternyata hanya 61 orang yang berangkat ditambah dengan seorang pegawai honorer dari Keuangan Setda Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak terdaftar dalam SPT yaitu atas nama Masrio Gusvir dan perubahan transportasi pesawat yang awalnya seluruh peserta telah dibeli tiket pesawat jasa penerbangan Lion Air namun sebelum keberangkatan pada tanggal 3 April 2013 saksi Edisman Bin Tazaruddin merubah transportasi pesawat dengan jasa penerbangan Garuda terhadap saksi Edisman Bin Tazaruddin, Junaidi, H. Ali Yusmi, Ramdhan, Maspiahadi, Muktar, dan Masrio Gusvir.
- Bahwa setelah rombongan tiba di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, pada sore hari tanggal 4 April 2013 kemudian langsung

Halaman 50 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



menuju ke Hotel Parai Sungai Liat Bangka Belitung dengan menggunakan dua unit Bus Damri dan satu unit mobil Avanza.

- Bahwa setelah berada di Hotel Parai selanjutnya rombongan disediakan fasilitas kamar penginapan sebanyak 30 kamar antara lain 25 buah kamar kelas standar, 3 buah kamar kelas Deluxe dan 2 kamar kelas Deluxe Beach Front dan rombongan juga diberikan makan dan minum sebanyak 2 kali oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin.
- Bahwa dihari berikutnya tanggal 5 April 2013 setelah sarapan pagi di hotel sekitar pukul 09.00 Wib, saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran bersama-sama dengan enam peserta lainnya yaitu Junaidi ST, Eko Suyatni, Endrison SE, Ridawati, Arlyusman dan Helmi Dianti pergi melakukan kunjungan di Distamben Provinsi Bangka Belitung dan ke pabrik pengolahan timah dengan menggunakan satu unit mobil Avanza, sedangkan saksi Edisman Bin Tazaruddin dan rombongan lainnya justru pergi jalan-jalan ke Pantai Pesona yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan akselerasi dengan menggunakan dua unit Bus Damri dan saksi Edisman Bin Tazaruddin juga menyediakan makan dan minum untuk rombongan sebanyak 2 kali pada tanggal 5 April 2013 tersebut.
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 rombongan checkout dari hotel dan langsung menuju ke Bandara Depati Amir Pangkal Pinang dengan menggunakan satu unit Bus Damri dan dua unit mobil Avanza, selanjutnya rombongan berangkat ke Pekanbaru terbagi dalam dua rombongan yaitu lima orang peserta dengan menggunakan pesawat Garuda dan sisanya menggunakan pesawat Lion Air.
- Bahwa pada saat rombongan transit di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng ada 18 orang yaitu saksi Edisman Bin Tazaruddin, Ariyadi, ST Bin Ali Imran, Heri Nopriwan, Natalia Simanjuntak, Helmi Dianti, Ridawati, Junaidi, Yusnaldi, Eko Suyatno, Ramadahn, Ir frizal,

Halaman 51 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Arliyusman, Eno Suhendi, Heri Antoni, Maspiahadi, Surahmat, Evi Suhendri dan Masrio Gusvir, (bukan peserta) tetap tinggal di Jakarta, yang mengakibatkan tiket pesawat rute Cengkareng-Pekanbaru atas 18 orang tersebut menjadi hangus atau tidak terpakai.

- Bahwa rombongan selanjutnya menginap di Hotel Royal Kuningan Jakarta dan pada malam harinya semua peserta yang laki-laki bersama terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN pergi karaoke di Hotel Borobudur Jakarta dengan ditemani wanita penghibur dengan biaya karaoke sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan keesokan harinya tanggal 7 April 2013 rombongan yang tinggal di Jakarta tersebut kembali ke Pekanbaru menggunakan pesawat Garuda dan tiket pesawat sebesar Rp. 22.644.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) tersebut dibayarkan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin.
- Bahwa 46 orang yang berangkat berdasarkan SPT SEKDA tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sedangkan terhadap 15 orang berdasarkan SPT Kepala Dinas ESDM semuanya dilengkapi dengan SPPD, namun dari 15 orang yang dilengkapi dengan SPPD tersebut hanya 5 orang yang melakukan kunjungan ke Distamben Provonsi Bangka Belitung dan ke Pabrik Pengolahan Timah yaitu Ariyadi, ST Bin Ali Imran, Junaidi ST, Endrison SE, Arloyusman dan Eko Suyatno dan di akhir pelaksanaan kegiatan tidak ada dibuat laporan hasil perjalanan dinas, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Pasal 21 Permendagri No. 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang berbunyi “bahwa untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai yang bersangkutan harus mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang”

Halaman 52 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



b. Pasal 10 Peraturan Bupati No 1 tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemda yang berbunyi :

(1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dan pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas

(3) Dokumen pertanggungjawaban tersebut seperti : visum Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), laporan perjalanan dinas, tiket, boarding pass serta airport tax.

- Bahwa dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku bendahara pengeluaran bersama-sama saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTk serta terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, membuat dan menandatangani bukti-bukti biaya perjalan dinas peserta akselerasi yang dipertanggung jawabkan dalam 2 buah surat pertanggung jawaban (SPJ) anatara lain SPJ atas pembiayaan 51 oranga peserta berdasarkan SPT SEKDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 147/UM/SPT/2013 tanggal 4 April 2013 sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga ratus empat puluh delapn juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diambil dari mata anggaran biaya sub kegiatan akselerasi (kode rekening 2.03.02.05.045) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan SPJ aatas pembiayaan 16 orang peserta berdasarkan SPT Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 71/SPT/DESDM/IV/2013 tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 120.076.000,00 (seratu dua pulu dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang diambilkkan dari mata anggaran biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (kode rekening 2.03.02.01.018) sebesar Rp. 315.512.000,00 (tiga raus lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 53 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara bukti-bukti pembiayaan perjalanan dinas sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan ke Propinsi Bangka Belitung di dalam SPJ sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atas pembiayaan 51 orang peserta berdasarkan SPT SEKDA terdapat bukti pembiayaan yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan yakni sewa Bus Damri kwitansi Nomor 468/326/TU/2013 sebesar Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupai) dan terdapat bukti pembiayaan yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar baik fiktif maupun melebihi jumlah pembiayaan yang sebenarnya dibayarkan (*mark up*) sebagai berikut :
- Bahwa saksi Edisman Bin Tazarudiin membayarkan uang saku kepada 46 orang yang berangkat akselerasi ke Propinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) namun dalam surat pertanggungjawaban/SPJ bukti kwitansi Nomor 467/325/TU/2013 adapun biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) untuk 51 orang (dimana masing-masing orang sebesar 1.000.000,00, padahal ada 5 orang yang tidak Berangkat ke Propinsi Bangka Belitung atas nama Erjuliswan, Rozzy Richardo, Adil, Ellpian dan Afrina Dwi Safni tapi dalam SPJ seolah-olah tetap dibiayai dengan cara tandatangan mereka dalam daftar penerima uang saku dipalsukan sehingga terdapat selisih pertanggung jawaban yang tidak benar fiktif sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan biaya pembelian tiket pesawat Lion Air untuk 46 orang kepada Agen Tiket sebesar Rp. 151.800.000,00 (seratus lima puluh satu delapan ratus ribu rupiah) dimana harga tiket pergi pulang adalah sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun di dalam surat

Halaman 54 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban/SPJ bukti kwitansi Nomor :474/328/TU/2013 adapun biaya yang dipertanggung jawaban adalah 51 orang sebesar Rp. 200.736.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan harga pertiket pulang pergi sebesar Rp. 3.936.000,00 sehingga terdapat selisih pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar Rp. 48.936.000,00 (empat puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK membayarkan Biaya Penginapan sebanyak 30 kamar sebesar Rp. 26.960.736,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupaiah) namun kemudian didalam SPJ bukti kwitansi Nomor : 471/327/TU/2013 adapun biaya yang dipertanggung jawabkan adalah sebesar Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 31.539.264,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)
- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan makan dan minum peserta akselerasi sebesar RP. 11.955.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun dalam SPJ bukti kwitansi Nomor : 475/329/TU/2013 adapun biaya yang di pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 29.500.000,00(dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 17.545.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa dari pertanggungjawaban /SPJ sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) di atas, dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dimaksud hanya sebesar Rp. 245.315.736,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga terdapat

Halaman 55 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih dana sebesar Rp. 103.020.262,00 (seratus tiga juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar baik fiktif maupun melebihi dari jumlah yang dibayarkan.

- Bahwa terdapat bukti-bukti pembiayaan dalam SPJ sebesar Rp. 120.076.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) atas pembiayaan 16 orang peserta akselerasi berdasarkan SPT Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dibuat secara tidak benar, ada yang fiktif dan ada yang melebihi dari jumlah pembiayaan yang sebenarnya dibayarkan, yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan Biaya uang saku untuk 15 orang peserta yang benar-benar berangkat sebesar Rp. 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam SPJ biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 39.300.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan Biaya tiket pesawat Lion Air untuk 15 orang peserta sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga tiket pergi pulang adalah sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun dalam SPJ adapun biaya yang dipertanggungjawabkan adalah untuk 16 orang sebesar Rp. 62.976.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan harga tiket pergi pulang sebesar Rp. 3.936.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar Rp. 13.476.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 56 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin dan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran membuat pertanggungjawaban/SPJ sewa kamar hotel atas 16 orang sebesar Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) padahal penyewaan dimaksud tidak pernah ada karena sewa kamar terhadap 16 orang tersebut sudah masuk dalam penyewaan kamar 30 kamar tersebut diatas, sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif sebesar Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari pertanggungjawaban/SPJ sebesar Rp. 120.076.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) diatas, jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dimaksud hanya sebesar Rp. 76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp. 43.326.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar baik fiktif maupun melebihi dari jumlah pengeluaran yang sebenarnya dibayarkan.
- Dengan demikian dari 2 Pertanggungjawaban/SPJ diatas sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan sebesar Rp. 120.076.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 468.412.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) adapun jumlah dana yang digunakan untuk biaya uang saku, tiket pesawat, penginapan, makan minum dan transportasi lokal adalah sebesar 322.065.736 (tiga ratus dua puluh dua juta enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih dana yang dipertanggungjawabkan secara *fiktif maupun mark-up* sebesar Rp. 146.346.364,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Halaman 57 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun demikian dari dana yang digunakan tersebut diatas sebesar Rp. 322.065.736,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan maka diperoleh fakta sebagai berikut
 - a. Bahwa Terkait dengan pembiayaan perjalanan dinas terhadap 15 orang peserta berdasarkan SPT Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 71/SPT/DESDM/IV/2013 tanggal 3 April yang benar berangkat ke Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal pemenuhan persyaratan berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 1990 pasal 21 tentang pelaksanaan perjalanan dinas Jo Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2013 pasal 10 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemda Jo Lampiran Permendagri No 37 tahun 2012 romawi III No 2 huruf b angka 2 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, antara lain meliputi persyaratan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) maupun persyaratan selektifitas, kompetensi, relevansi, serta merealisasikan kegiatan sesuai surat perintah perjalanan dinas dan capaian indikator kegiatan maka hanya pembiayaan terhadap 5 orang peserta yang memenuhi persyaratan tersebut dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap 5 orang peserta dimaksud selain melakukan kegiatan akselerasi berupa kunjungan dinas ke Distamben Provinsi Bangka Belitung dan ke Pabrik Pengolahan Timah dengan dilengkapi SPT dan SPPD, juga pernah mengikuti sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan antara lain saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK, Junaidi, ST selaku ketua tim pelaksana kegiatan, Eko Suyatni selaku

Halaman 58 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekretaris, dan Edison, SE selaku peserta, serta Arliyusman selaku anggota panitia kegiatan, sehingga semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, oleh karena itu pembiayaan atas 5 orang peserta tersebut sebesar Rp. 33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang saku/harian, biaya tiket pesawat, penginapan dan transportasi lokal dapat dibebankan kepada keuangan negara sebagai pengeluaran yang sah sedangkan sisanya sebesar Rp. 43.650.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara.

- Bahwa terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk 10 orang lainnya sebesar Rp. 43.650.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara karena yang bersangkutan justru hanya pergi jalan-jalan ke Pantai Pesona Bangka Belitung dan penandatanganan SPPDnya hanya ditiptkan kepada saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku ketua PPTK yang melakukan kunjungan dinas pada saat itu, akibatnya mereka tidak mendapatkan wawasan apapun di bidang pertambangan.
- b. Terkait dengan pembiayaan perjalan dinas 46 orang peserta berdasarkan SPT Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 147/UM/SPT/2013 tanggal 4 April 2013 yang berangkat ke Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 245.315.736,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dalam hal pemenuhan persyaratan berdasarkan Permendagri Nomor tahun 1990 Pasal 21 tentang Pelaksanaan Perjalan Dinas Jo Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2013 Pasal 10 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemda Jo Lampiran Permendagri No 37 tahun 2012

Halaman 59 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



romawi III No 2 huruf b angka 2 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantu Singingi, antara lain meliputi persyaratan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) maupun persyaratan selektifitas, kompetensi, relevansi, serta merealisasikan kegiatan sesuai surat perintah perjalan dinas dan capaian indikator kegiatan, seluruhnya tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa selain tidak dilengkapi SPPD, 44 orang peserta tidak ada satupun yang mengikuti kegiatan akselerasi namun hanya pergi jalan-jalan ke Pantai Pesona sehingga para peserta tersebut tidak mendapatkan wawasan apapun dibidang pertambangan atas pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa terhadap 2 orang lainnya ikut melakukan kunjungan ke Distamben Provinsi Bangka Belitung dan ke Pabrik Pengolahan Timah akan tetapi keduanya tidak dilengkapi dengan SPPD.
- Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran dan terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN atas pembuatan pertanggungjawaban/SPJ sub kegiatan Workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan secara tidak benar sebagaimana tersebut diatas, kemudian sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 220 ayat (1), (4) dan (10) Permendagri No 13 tahun 2006 Jo Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku bendahara pengeluaran menjadikan SPJ yang tidak benar tersebut diatas untuk menjadi dasar dalam membuat pertanggungjawaban secara Administratif dan fungsional dengan

Halaman 60 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



jumlah sisa anggaran sebesar Rp. 1.664.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dimana semua rincian biayanya kemudian dicatatkan kedalam Buku Kas Umum (BKU) pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 sedangkan terhadap dana dari mata anggaran Perjalan Dinas Keluar Daerah Kegiatan Rapat-Rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kode Rekening 2.03.02.01.018) yang tidak terpakai untuk sub kegiatan akselarasi workshop/bimtek pembinaan pertambangan sebesar Rp. 195.436.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dipertanggungjawabkan dalam mata anggaran tersebut.

- Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran serta terdakwa Indra Agus Lukman Bin Lukman, AP.,M.Si tersebut diatas adalah menyimpang dari ketentuan pasal 132 Permendagri No. 13 tahun 2006 Jo Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah." Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut".
- Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa Indra Agus Lukman Bin Lukman, AP.,M.Si bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran serta saksi Edisman Bin Tazaruddin tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Halaman 61 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Riau No.SR-806/PW04/5/2013 tanggal 20 Desember 2013, setelah dikurangi dengan pajak yang disetorkan sebesar Rp. 14.985.750,00 (empat belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan pembelian cendramata sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar **Rp. 500.176.250,00 (lima ratus juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagai mana Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN** dan saksi **ARIYADI, ST BIN ALI IMRAN** serta saksi **EDISMAN BIN TAZARUDDIN** (telah diputus dalam penuntutan terpisah), antara bulan maret 2013 hingga bulan april 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **baik sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 62 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menjabat sebagai Kepala Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Bupati dengan Nomor SK 821.2/2012/7 tanggal 10 Nopember 2012.
- Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Dinas pada Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN menjabat selaku PA pada tahun anggaran 2012 dan selaku PA untuk tahun anggaran 2013 berdasarkan SK Bupati Kuantan Singingi No : KPTS.14/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, kemudian terdakwa Indra Agus Lukman menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melekat pada jabatan terdakwa selaku PA dan sekaligus atas Persetujuan Penunjukan PPK dari Bupati Kuantan Singingi tanggal 14 Februari 2013.
- Bahwa terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan Pasal 10 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi No : KPTS.14/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, antara lain sebagai berikut :
 - Menyusun RKA SKPD
 - Menyusun DPA SKPD
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
 - Melaksanakan anggaran SKPD
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - Menandatangani SPM
 - Mengelola utang piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD
 - Mengelola Barang Milik Daerah/ Kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD

Halaman 63 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD
- Melaksanakan tugas-tugas PA berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- Bahwa terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkan Pasal 11 Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - (1) PPK memiliki Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1)Spesifikasi Teknis Barang/Jasa
 - 2)Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - 3)Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/PPK setiap triwulan, dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Halaman 64 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan
- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - b. Menetapkan tim pendukung
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa sebelum kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi direalisasikan, sejak bulan Januari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku kepala dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singningi mulai proses awal penyusunan dan persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi pengusulan calon bendahara pengeluaran, nama-nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), tim pelaksana kegiatan, dan nama-nama peserta sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan yang antara lain sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada bulan Januari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN mengusulkan calon bendahara pengeluaran untuk tahun anggaran 2013
 - 2) Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 terbit SK Bupati No. : KPTS.14/I/2013 tentang pengangkatan bendahara pengeluaran atas nama saksi Edisman Bin Tazarrudin (Nip.19691130 200003 1 002)
 - 3) Bahwa tanggal 12 Februari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN mengusulkan nama-nama calon Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2013 kepada Bupati Kuantan Singningi

Halaman 65 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



dengan surat nomor : 29/DESDM/II/2013 tanggal 12 Februari 2013
antara lain:

- a. Mengusulkan namanya sendiri Indra Agus AP, M.Si (Nip. 19750817 199211 1 001) sebagai calon Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)
- b. Mengusulkan saksi Ariyadi, ST Bin Aman (Nip. 19740604 1 005) sebagai calon PPTK untuk kegiatan workdhop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi
- 4) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 melalui surat Nomor 917/Ekbang/172, Bupati Kuantan Singingi menyetujui nama-nama calon PPK dan PPTK yang diusulkan oleh terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN dan menginstruksikan agar terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi menindaklanjuti dengan membuat surat keputusan.
- 5) Bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN menerbitkan surat keputusan no. KPTS/SK/DESDM/2013/08 tanggal 20 Februari 2013 tentang penunjukan dan pengangkatan PPTK tahun anggaran 2013 yang antara lain menetapkan PPTK untuk kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi yaitu saksi Aryadi, ST Bin Ali Imran.
- 6) Bahwa pada tanggal 5 maret 2013, terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN menerbitkan surat keputusan NO : KPTS/SK/DESDM/2013/14 tanggal 5 Maret 2013 tentang pembentukan tim pelaksana sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan antara lain :
 - Indra Agus Lukman selaku PPK dan pengarah kegiatan
 - Ariyad, ST BIN Ali Imran selaku PPTK dan penanggungjawab kegiatan

Halaman 66 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Junaidi selaku Ketua pelaksanaan
- Eko Suyanto selaku sekretaris
- Dan selaku anggota antara lain : Arliyusman, saksi Edisman Bin Tazaruddin, Khairul Fazri, Desma Natalia, Natalia Simanjuntak , Heri Nopriwan, Yesi Marlinda , Afrina Dwi Safni.
- Selaku Pembantu Pelaksana Kegiatan : Eno Suhendri, Fahriadi, Rayendra Tri Des ,Robi Putra Dan Eka Yulandari.
- Nama – Nama peserta sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan sebanyak 20 orang yaitu : Endrison, SE , Ir. Efrizal, Ridawati, SE, Msi, Amirudin, Alfi Syahriwan S.sos , Enardi, Dirmansyah, SPT, Gustian Hendra, ST, Hermanto, ST, Muspika ,ST, Ronal wahyudi , ST, Yoppy Eka Sabputra, A.Md, Marisal Ahmad, A.Md , Reki Eliyandra , A.Md , Epi Suhendri , Iwan Kurniawan , Surahmat, Wemsita Riani, Roy Hendra , Yuhendri
- Bahwa setelah rangkaian kegiatan yang meliputi pengusulan calon Bendahara pengeluaran, nama-nama Penjabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), tim pelaksana kegiatan, dan nama-nama peserta sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan selesai dilakukan lalu terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013 dan selaku PPK mengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi kedalam tatacara pengadaan secara Swakelola tanpa melalui mekanisme perencanaan umum pengadaan terlebih dahulu.
- Bahwa dengan tidak dimasukannya kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi kedalam perencanaan umum pengadaan maka dalam teknis pelaksanaan kegiatan tidak ada kebijakan tertulis yang mengatur perihal petunjuk oprasional kegiatan (POK) yang dituangkan dalam bentuk kerangka

Halaman 67 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acuan kerja (KAK) sebagai dasar pendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaannya hanya berpedoman pada Dokumen DPA SKPD Dinas ESDM kabupaten kuantan singingi yang bersifat umum antara lain berisi perjabaran tentang input, output, indikator dan target kerja kegiatan.

- Bahwa Kegiatan Workshop/Bimtek Bidang Pertambangan ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Kuantan Singingi TA. 2013 dilaksanakan dengan menggunakan tatacara pengadaan secara swakelola yang dikerjakan sendiri oleh SKPD Dinas ESDM dan pagu anggaran kegiatan Workshop/Bimtek Bidang Pertambangan ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Kuantan Singingi TA. 2013 tersebut dengan mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DESDM No. 2.03.02.05.045.5.2 dengan rekening No. 203.02.05.045 pagu anggaran yang tersedia dalam kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada awal Maret 2013 menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akselerasi, terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi yang merangkap PPK memerintahkan saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku bendahara pengeluaran sesuai dengan tugas dan kewenangannya pada tanggal 7 Maret 2013 untuk mengajukan dokumen-dokumen terkait dengan pencairan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) antara lain seperti Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Perintah Membayar (SPM-TU) dan Surat Penyediaan Dana serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan atas pengajuan tersebut kemudian BUD

Halaman 68 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Maret 2013 menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan (SP2D-TU) Nomor : 102/SP2D/2013 sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) pada Rekening bank Riau-Kepri Cabang Teluk Kuantan (No. Rekening : 11407281) sebanyak tiga kali penarikan dalam jangka waktu sepuluh hari sejak tanggal 8 Maret 2013 yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 8 Maret 2013 saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan tunai dengan cek No. ER642885 sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 13 Maret 2013 saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan tunai dengan cek No. ER642886 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Pada tanggal 18 Maret 2013 saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan tunai dengan cek No. ER642887 sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah semua anggaran kegiatan ditarik secara tunai oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin lalu pada tanggal 18 Maret 2013 saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK mulai melaksanakan item-item sub kegiatan worksho/bimtek pembinaan pertambangan di Aula Wisma Hasanah Teluk Kuantan yang penyelenggaraanya dibiayai dengan dana yang telah dicairkan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin diatas.
- Bahwa didalam pelaksanaanya, kemudian banyak item-item kegiatan yang dikerjakan menyimpang dari ketentuan DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, seperti adanya penyimpangan pelaksanaan jadwal kegiatan yang seharusnya dilaksanakan selama 5 hari di aula Wisma Hasanah Teluk Kuantan mulai tanggal 18 Maret

Halaman 69 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 22 Maret 2013 ternyata hanya dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 18, 19, 22 Maret 2013, selanjutnya acara pokok yang seharusnya diisi dengan penyampaian materi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan oleh 4 orang instruktur selama 5 hari (40 jam) dikurangi dengan acara pembukaan, istirahat, sholat dan makan serta acara penutupan, ternyata hanya diisi dengan acara pembukaan dan pemberian materi oleh 1 orang instruktur selama 5 jam pada hari pertama tanggal 18 Maret 2013, acara diskusi diantara peserta workshop/bimtek dengan panitia pelaksana kegiatan pada hari kedua tanggal 19 Maret 2013 dan acara penutupan pada hari kelima tanggal 22 Maret 2013.

- Bahwa penyimpangan atas pelaksanaan sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan diatas disebabkan karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran serta terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN untuk tidak mengalokasikan dana sesuai dengan jumlah pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa dari dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan hanyalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin kepada saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK sebelum pelaksanaan kegiatan pada bulan Maret 2013 melalui dua tahap penyerahan yaitu penyerahan tahap pertama sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan penyerahan tahap ke dua sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang masing-masing penyerahan ditulis dalam satu bukti kwitansi yang sama.

Halaman 70 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari anggaran belanja sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian hanya digunakan oleh saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran untuk membiayai pelaksanaan rangkaian kegiatan diatas sebesar Rp. 19.550.000,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang terpakai seolah-olah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi Edisman Bin Tazaruddin bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran serta terdakwa Indra Agus Lukman AP.Msi Bin Lukman, membuat 15 kwitansi pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Satu kwitansi untuk pembayaran biaya photo copy No : 403/286/TU/2013 tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah yang disertai dengan bukti faktur.
 - b. Tiga kwitansi tanggal 15 Maret 2013 senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) terdiri dari:
 - 1. Kwitansi untuk pembayaran biaya cetak Nomor : 404/287/TU/2013 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disertai dengan buktibukti faktur.
 - 2. Kwitansi untuk pembayaran ATK Nomor : 405/288/TU/2013 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disertai dengan bukti faktur pembelian dari toko Samudra Abadi
 - 3. Kwitansi untuk pembayaran pembelian makanan dan minuman rapat persiapan Nomor : 414/297/TU/2013 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disertai dengan bukti faktur Pembelian dari kantin dan catering Yolanda serta surat pesanan dan berita acara serah terima barang.
 - c. Sebelas kwitansi tanggal 22 Maret 2013 senilai Rp. 94.500.000,00 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari :

Halaman 71 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kwitansi pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan nomor : 395/283/TU/2013 sebesar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan.
2. Kwitansi pembayaran uang saku peserta nomor : 392/282/TU/2013 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran uang saku.
3. Kwitansi pembayaran honorarium instruktur nomor : 389/281/TU/2013 sebesar Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran honorarium instruktur.
4. Kwitansi pembayaran honorarium pembantu pelaksana kegiatan nomor : 401/285/TU/2013 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran honorarium pembantu pelaksana kegiatan.
5. Kwitansi pembayaran makan dan minuman peserta dan panitia pelaksana kegiatan nomor : 427/301/TU/2013 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disertai dengan faktur pembelian dari catering 99, serta surat pesanan dan berita acara serah terima barang.
6. Kwitansi pembayaran makan dan minuman instruktur nomor 391/283/TU/2013 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang disertai dengan bukti faktur pembelian dari catering 99.
7. Kwitansi pembayaran snack peserta, panitia pelaksana dan instruktur nomor : 421/299/TU/2013 sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang disertai dengan bukti faktur pembelian dari catering 99 serta surat pesanan dan berita acara serah terima barang
8. Kwitansi pembayaran biaya transportasi peserta, panitia pelaksana nomor : 398/284/TU/2013 sebesar Rp. 1.500.000,00

Halaman 72 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang disertai dengan daftar pembayaran transportasi peserta dan panitia pelaksana kegiatan

9. Kwitansi pembayaran biaya transportasi instruktur nomor 430/302/TU/2013 sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Humiras Butar-butar.

10. kwitansi pembayaran biaya akomodasi peserta nomor 424/300/TU/2013 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disertai dengan bukti tanda terima pembayaran sewa kamar wisma hasanah, serta surat pesan dan Berita Acara serah terima barang.

11. Kwitansi pembayaran biaya akomodasi instruktur normor 417/298/TU/2013 sebesar Rp. 6000.000,00 (enam juta rupiah) yang disertai dengan dengan bukti tanda terima pembayaran sewa kamar wisma hasanah, serta surat pesan dan Berita Acara serah terima barang

- Bahwa dari lima belas bukti kwitansi berikut dengan bukti faktur maupun bukti daftar penerima senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diatas hanya ada satu bukti kwitansi dan bukti daftar penerima atas pembayaran honorarium pembantu pelaksana kegiatan nomor: 401/285/TU/2013 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibuat sesuai dengan realisasi yang dibayarkan sedangkan terhadap empat belas bukti kwitansi berikut dengan bukti faktur dan daftar penerima lainnya dibuat secara tidak benar antara lain ada pembiayaan yang fiktif dan ada yang melebihi dari jumlah pengeluaran yang sebenarnya dibayarkan (mark up) sebesar Rp. 80.450.000,00 (delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana terinci dalam tabel dibawah ini:

| No | Kwitansi | | | Pertanggungjawaban kerugian | | | Pengeluaran Sebenarnya | | Kerugian |
|----|----------|---------|--------|-----------------------------|--------|-----|------------------------|--------|----------|
| | Nomor | Tanggal | Uraian | Rincian | Jumlah | Ket | Rincian | jumlah | Rp. |

Halaman 73 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | |
|---|---------------------|----------|--|-------|------------|----------------|-------|-----------|------------|
| 1 | 395/283/ TU/2013 | 22/03/13 | Honorarium pembantu pelaksana 8 orang | - | 4.100.000 | Fiktif | - | 0,00 | 4.100.000 |
| 2 | 392/282/ TU/2013 | 22/03/13 | Uang saku peserta - 20 orang x 5 hr | - | 20.000.000 | Fiktif | - | 0,00 | 20.000.000 |
| 3 | 389/281/ TU/2013 | 22/03/13 | Honorarium instruktur - 4 org x 5 hr x 8 jam | - | 32.000.000 | Fiktif | - | 6.000.000 | 32.000.000 |
| 4 | 401/285/ TU/2013 | 22/03/13 | Honorarium pembantu pelaksana kegiatan 5 org | - | 1.000.000 | Benar | - | 1.000.000 | 0,00 |
| 5 | 405/288/ TU/2013 | 15/03/13 | ATK | - | 1.000.000 | Lebih kecil | - | 1.400.000 | - 400.000 |
| 6 | 404/287/ TU/2013 | 15/03/13 | Biaya cetak | - | 2.000.000 | Fiktif | - | 0,00 | 2.000.000 |
| 7 | 403/286/ TU/2013 | 14/03/13 | foto copy | - | 500.000 | Fiktif | - | 0,00 | 500.00 |
| 8 | - | - | pembelian spanduk | - | - | Benar | - | 600.000 | 0,00 |
| 9 | 414/297/ TU/2013 | 22/03/13 | Biaya makan&min um rapat persiapan (2 x rapat) | - | 2.000.000 | Fiktif | - | 0,00 | 2.000.000 |
| | | | | | 14.300.000 | | | 6.300.000 | 8.000.000 |

Halaman 74 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------|---|------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 10 | 427/301/TU/2013 | 22/03/13 | Biaya makan&minum pelaksanaan kegiatan ant : | 10.000.000 | - | Tidak benar | 4.500.000 | - | |
| 11 | 395/283/TU/2013 | 22/03/13 | - Peserta & panitia (40 org x 5 hr) | 1.000.000 | - | Fiktif | 0,00 | | |
| 12 | 421/299/TU/2013 | 22/03/13 | - Instruktur (40 org x 5 hr) | 3.300.000 | - | Tidak benar | 1.800.000 | - | |
| 13 | 398/284/TU/2013 | 22/03/13 | - Snack (44 org x 5 hr) | 2.100.000 | - | Fiktif | 0,00 | | 2.100.000 |
| 14 | 430/302/TU/2013 | 22/03/13 | Biaya Transportasi Ant : | 15.000.000 | - | Fiktif | 0,00 | 0,00 | - |
| 15 | 434/300/TU/2013 | | Transportasi peserta (20 org) | 6.000.000 | 21.000.000 | Fiktif | 0,00 | 4.250.000 | 16.750.000 |
| 16 | 417/298/TU/2013 | | Transportasi Instruktur (4 org) | | | Tidak benar | 500.000 | - | |
| 17 | - | - | Biaya Akomodasi Akomodasi peserta (10 kmr x 5 hr) | | | Benar | 3.750.000 | - | |
| | | | Akomodasi isntruktur | | | | | | |

Halaman 75 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|-------------|--|--|------------|------------|
| | | | (10 kmr x 5 hr) | | | | | | |
| | | | Sewa aula wisma | | | | | | |
| Jumlah Kerugian = biaya SPJ – biaya riil | | | | | 100.000.000 | | | 19.550.000 | 80.450.000 |

- Bahwa dengan telah selesainya pelaksanaan sub kegiatan workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan selanjutnya saksi Edisman Bin Tazaruddin bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran dan terdakwa Indra Agus Lukman AP.Msi Bin Lukman menyusun persiapan pelaksanaan kegiatan serta menetapkan lokasi pelaksanaan sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan yakni dalam bentuk kunjungan dinas ke daerah Propinsi Bangka Belitung.
- Bahwa pemberangkatan terhadap 67 orang tersebut dibagi dalam dua Surat Perintah Tugas (SPT) yaitu sebanyak 51 orang diberangkatkan berdasarkan SPT dari Sekretaris Daerah (SEKDA) Nomor: 147/UM/SPT/2013 tanggal 4 April 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Muharman MP.d dan sebanyak 16 orang diberangkatkan berdasarkan SPT dari Kepala Dinas ESDM Nomor: 71/SPT/DESDM/IV/2013 tanggal 3 April 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Indra Agus Lukman AP.Msi. Bin Lukman.
- Bahwa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tersebut diatas saksi Edisman Bin Tazaruddin bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran dan terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN menggunakan dua mata anggaran yang berbeda yakni mata anggaran sub kegiatan akselerasi kode rekening 2.03.02.05.045 sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 51 orang peserta

Halaman 76 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SPT SEKDA dan mata anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah - Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi Keluar Daerah Kode Rekening 2.03.02.01.018 sebesar Rp. 315.512.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk 16 orang peserta berdasarkan SPT Kepala Dinas ESDM kabupaten Kuantan Singingi.

- Bahwa atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan sub kegiatan akselerasi dari tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013, saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku bendahara pengeluaran bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK dan terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, membuat dan menandatangani bukti-bukti biaya perjalanan dinas peserta akselerasi yang dipertanggung jawabkan dalam 2 buah surat pertanggung jawaban (SPJ) yakni SPJ atas pembiayaan 51 orang peserta berdasarkan SPT SEKDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 147/UM/SPT/2013 tanggal 4 April 2013 sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang diambilkan dari mata anggaran biaya sub kegiatan akselerasi (kode rekening 2.03.02.05.045) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan SPJ atas pembiayaan 16 orang peserta berdasarkan SPT Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 71/SPT/DESDM/TV/2013 tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 120.076.000,- (seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) yang diambilkan dari mata anggaran biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Rapat-rapat dan Konsultasi Keluar Daerah (kode rekening 2.03.02.01.018) sebesar Rp. 315.512.000,00 (tiga ratus lima belas juta lima ratus dua belas juta rupiah).
- Bahwa diantara bukti-bukti pembiayaan perjalanan dinas sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan ke Propinsi Bangka Belitung di dalam SP) sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga

Halaman 77 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atas pembiayaan 51 orang peserta berdasarkan SPT SEKDA terdapat bukti pembiayaan yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan yakni sewa Bus Damri kwitansi Nomor 468/326/TU/2013 sebesar Rp. 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdapat bukti pembiayaan yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar baik fiktif maupun melebihi dari jumlah pembiayaan yang sebenarnya dibayarkan (*markup*) sebagai berikut :

- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan uang saku kepada 46 orang yang berangkat akselerasi ke Propinsi Bangka Belitung sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) namun di dalam surat pertanggungjawaban/SPJ bukti kwitansi Nomor 467/325/TU/2013 adapun biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) untuk 51 orang (dimana masing-masing orang sebesar Rp. 1000.000,00), padahal ada 5 orang yang tidak Berangkat ke Propinsi Bangka Belitung atas nama Erjuliswan, Rozzy Richardo, Adli, Elpian dan Afrina Dwi Safni tapi dalam SPJ seolah-olah tetap dibiayai dengan cara tandatangan mereka dalam daftar penerima uang saku dipalsukan sehingga terdapat selisih pertanggung jawaban yang tidak benar atau fiktif sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan biaya pembelian tiket pesawat Lion Air untuk 46 orang kepada Agen Tiket sebesar Rp. 151.800.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana harga pertiket pergi pulang adalah sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun di dalam surat pertanggungjawaban /SP) bukti kwitansi Nomor : 474/328/TU/2013 adapun biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 51 orang sebesar Rp. 200.736.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan harga pertiket pulang pergi sebesar

Halaman 78 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Rp. 3.936.000,00 sehingga terdapat selisih pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar Rp. 48.936.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran selaku PPTK membayarkan Biaya Penginapan sebanyak 30 kamar sebesar Rp. 26.960.736,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) namun kemudian didalam SPJ bukti kwitansi Nomor 471/327/TU/2013 adapun biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 31.539.264,00 (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan biaya makan dan minum peserta akselerasi sebesar Rp. 11.955.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun dalam SPJ bukti kwitansi Nomor 475/329/TU/2013 adapun biaya yang di dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 17.545.000,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari pertanggungjawaban/SPJ sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) di atas, dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dimaksud hanya sebesar Rp. 245.315.736,00 (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp. 103.020.264,00 (seratus tiga juta dua puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar baik fiktif maupun melebihi dari jumlah pengeluaran yang sebenarnya dibayarkan.

Halaman 79 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti-bukti pembiayaan dalam SPJ sebesar Rp. 120.076.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) atas pembiayaan 16 orang peserta akselerasi berdasarkan SPT Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dibuat secara tidak benar, ada yang fiktif dan ada yang melebihi dari jumlah pembiayaan yang sebenarnya dibayarkan (Mark-up). yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan Biaya uang saku untuk 15 orang peserta yang benar-benar berangkat sebesar Rp. 27.250.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam SP3 biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 39.300.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp. 12.050.000,00 (dua belas juta lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin membayarkan Biaya tiket pesawat Lion Air untuk 15 orang peserta sebesar Rp. 49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana harga tiket pergi pulang adalah sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) namun dalam SPJ adapun biaya yang dipertanggungjawabkan adalah untuk 16 orang sebesar Rp. 62.976.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan harga tiket pergi pulang sebesar Rp. 3.936.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pertanggung jawaban yang tidak benar sebesar Rp. 13.476.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Edisman Bin Tazaruddin dan saksi Ariyadi,ST Bin Ali Imran membuat pertanggungjawaban/SPJ dan sebesar Rp. 120.076.000,00 (setarus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. sewa kamar hotel atas 16 orang sebesar

Halaman 80 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) padahal penyewaan dimaksud tidak pernah ada karena sewa kamar terhadap 16 orang tersebut sudah masuk dalam penyewaan 30 kamar tersebut diatas, sehingga terdapat selisih pertanggungjawaban yang tidak benar atau fiktif sebesar Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari pertanggungjawaban/SPJ sebesar Rp. 120.076.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) diatas, jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dimaksud hanya sebesar Rp. 76.750.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp. 43.326.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara fiktif maupun melebihi dari jumlah pengeluaran yang sebenarnya dibayarkan.
- Dengan demikian dari 2 buah Pertanggungjawaban/SPJ diatas sebesar Rp. 348.336.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sebesar Rp. 120.076.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 468.412.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah), jumlah dana yang digunakan untuk biaya uang saku, tiket pesawat, penginapan, makan minum dan transportasi lokal adalah sebesar 322.065.736,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih dana yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar baik fiktif maupun *mark-up* sebesar Rp 146.346.264,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa dari pertanggungjawaban/SPJ sub kegiatan Workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan sub kegiatan akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan yang dibuat secara

Halaman 81 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar tersebut diatas, kemudian dijadikan dasar oleh saksi Edisman Bin Tazaruddin selaku bendahara pengeluaran untuk membuat pertanggungjawaban secara Administratif dan fungsional dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp. 1.664.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) dimana semua rincian biayanya kemudian di catatkan kedalam Buku Kas Umum (BKU) pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 sedangkan terhadap dana dari mata anggaran Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kegiatan rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah (Kode Rekening 2.03.02.01.018) yang tidak terpakai untuk sub kegiatan akselerasi workshop/bimek pembinaan bidang pertambangan sebesar Rp. 195.436.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dipertanggungjawabkan dalam mata anggaran tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si Bin LUKMAN selaku Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan saksi Ariyadi, ST Bin Ali Imran serta saksi Edisman Bin Tazaruddin tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Permendagri No. 13 tahun 2006 Jo Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah." Dan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut".

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20

Halaman 82 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan secara tertulis sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Secara Hukum Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN. Tlk dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-07/L.4.18/Ft.1/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 dengan Nomor Perkara No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr Batal Demi Hukum dan/atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-07/L.4.18/Ft.1/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Tidak Dapat Diterima;
4. Menyatakan Perkara Pidana No. Reg. Perkara : PDS-07/L.4.18/Ft.1/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 atas nama INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN Gugur Demi Hukum;
5. Menetapkan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Register Perkara Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr atas nama INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN dihentikan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN dilepaskan dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.
7. Memerintahkan Kepada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi untuk melaksanakan Putusan ini segera setelah Putusan ini diucapkan;
8. Membebankan Seluruh Biaya Perkara Kepada Negara;

Halaman 83 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Pendapatnya secara tertulis tersebut pada tanggal 11 Nopember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak seluruh eksepsi (keberatan) yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHP dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR tanggal 18 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si Bin LUKMAN;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku secara Hukum Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.Tlk ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-07/L.4.18/Ft.1/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Tidak dapat diterima;
4. Menetapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi Register Perkara No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr atas nama Terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si Bin LUKMAN tersebut dihentikan pemeriksaannya;

Halaman 84 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Rutan dan memerintahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi untuk segera mengeluarkan Terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN dari Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan sejak putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Perlawanan dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Akta Permohonan Perlawanan Terhadap Putusan Sela Nomor : 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 19 November 2021 dan permohonan Perlawanan tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Perlawanan Nomor : 24/Akta.Pid.Susu-TPK/2021/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 25 November 2021 telah menyerahkan memori Perlawanannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Perlawanan Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 telah menyerahkan Kontra Memori Perlawanannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang bahwa untuk Mempelajari Berkas Perkara Perlawanan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR, Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyurati Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat Nomor W4.U1/9867/HK.01.1.TPK/XI/2021 dan Nomor W4.U1/9868/HK.01.1.TPK/XI/2021 tertanggal 19

Halaman 85 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan Perlawanan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori Perlawanan yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 November 2021 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR, tanggal 18 November 2021 tersebut;
2. Memerintahkan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN PBR, tanggal 18 November 2021 atas nama Terdakwa INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si Bin LUKMAN.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, , barang bukti dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR tanggal 18 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 86 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-13/2015 tanggal 29 Nopember 2015, permohonan Praperadilan adalah Gugur apabila perkara pokok sudah diperiksa pada sidang pertama ic perkara pokok ditetapkan sidang pertama pada tanggal 28 Oktober 2021, namun oleh karena pada tanggal tersebut Majelis Hakim tidak lengkap sehingga pemeriksaan ditunda pada persidangan yang akan datang sedangkan permohonan Praperadilan telah diputus pada tanggal 28 Oktober 2021, dengan demikian permohonan Praperadilan tersebut tidak menjadi gugur;
- Bahwa Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tlk, tanggal 28 Oktober 2021 telah mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon (Terdakwa) dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor B-1660/L.4.18/Fd.1/10/2021, tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor:Print-11/L.4.18/Fd.1/10/2021, tanggal 6 Oktober 2021 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Termohon TIDAK SAH/CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA;
3. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor. Print-11/L.4.18/Fd.1/10/2021, tanggal 06 Oktober 2021

Halaman 87 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP.,M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor PRINT-07/L.4.18/Fd.1/10/2921, tanggal 12 Oktober 2021, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP.,M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan alah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SERTA MEMBEBAHKAN TERSANGKA DARI TAHANAN SEGERA SETELAH PUTUSAN PRAPERADILAN INI DIUCAPKAN;
6. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukannya semula;
7. Membebakan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;
- Bahwa dikabulkannya permohonan Praperadilan tersebut diatas didasarkan pada pertimbangan bahwa penyidik tidak dapat membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan dasar menetapkan pemohon Praperadilan (terdakwa) sebagai tersangka;
- Bahwa oleh karena itu agar pemeriksaan ini lebih efektif dan efisien dan perkara menjadi terang maka penyidik dapat melakukan penyidikan kembali terhadap pemohon Praperadilan (Terdakwa) dengan mencari alat bukti tambahan agar memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR tanggal 18 November 2021 yang dimintakan banding patut dipertahankan dan dikuatkan, maka Perlawanan dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak kecuali mengenai amar putusan pada point 3 (tiga) yang menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-07/L.4.18/Ft.1/10/2021, tanggal 21 Oktober 2021 tidak dapat

Halaman 88 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima haruslah diperbaiki oleh karena eksepsi dalam perkara ini bukan mengenai formalitas surat Dakwaan sebagaimana pasal 156 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetapi mengenai tidak sahnya penetapan terdakwa sebagai tersangka karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti, sehingga seharusnya amar putusan point 3 (tiga) tersebut berbunyi "Menyatakan Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima";

Mengingat, Pasal 156 dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak Perlawanan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR tanggal 18 November 2021 yang dimintakan Perlawanan tersebut sekedar mengenai amar putusan point 3 (tiga) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, yang terdiri dari Khairul Fuad, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Dasniel, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Anggota dan Dr. H. Busrizalti, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nasib Sagala,S.H. Panitera Pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Halaman 89 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Dasniel, S.H.,M.H.

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

Dr. H. Busrizalti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nasib Sagala,S.H.

Halaman 90 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.